



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nomor Register Permohonan : 01/PS/26.07/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong telah mencatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari :

1. Nama : **ANWAR H. MOH. SAING, SE**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Nomor Telepon : [REDACTED]

Nomor Faksimile : -

2. Nama : **ASRUDIN**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nomor Telepon : [REDACTED]

Nomor Faksimile : -



Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 /SKK. Sengketa Pilkada/KH-

RL & Rekan/II/2017 tertanggal 09 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada :

- 1. RISWANTO LASDIN, SH.,MH**
- 2. DANUR VILANO, SH.,MH, C.L.A**
- 3. MUNAFRI, SH**
- 4. AGUNG SUSANTO, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Riswanto Lasdin & Partners selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Palu dengan alamat Jalan Tadulako No. 16 A Palu – Sulawesi Tengah, Nomor HP. 081341089009, baik sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

selanjutnya disebut -----PEMOHON dengan permohonan tertanggal 10 Februari 2018 kemudian dilengkapi oleh PEMOHON dan dimasukkan serta di catat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilihan nomor : 01/PS/KAB/26.07/II/2018 perihal permohonan sengketa pemilihan terkait dengan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018.



Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG**

berkedudukan di Jalan Pakabata Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. AMELIA IDRIS, SE.,M.A.P

2. IKBAL BUNGAADJIM, S.Pd., M.Si
3. HARIS, S.Pd., M.A.P
4. ANNAS, SH.,MH
5. DIRWAN KOROMPOT

Selanjutnya disebut TERMOHON

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Permohonan PEMOHON

- Pada pokoknya PEMOHON dalam pokok permohonan PEMOHON yang dijadikan pokok untuk sengketa adalah Berita Acara KPUD Kabupaten Parigi Moutong yang telah dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2018 adapun dalil-dalil dan alasan hukum PEMOHON adalah sebagai berikut:



1. Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dan Telah Diubah

Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, secara tegas menyebutkan bahwa “ PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon “. Akan tetapi pada kenyataannya, **PPS tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung PEMOHON dan kemudian terhadap para pendukung PEMOHON yang tidak diverifikasi faktual oleh PPS, dimasukkan dalam kategori Tidak Dapat Ditemui dan atau di kualifikasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Telah Menyimpangi Ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ayat (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon. Ayat (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai



dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25 ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Ayat (4) berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30. Ayat (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

4. Bahwa mendasari pada ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terjadi dilapangan, bahwa ternyata PPS dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual, ***PPS tidak melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, hal mana terbukti dengan tidak diserahkannya dan atau keterlambatan penyerahan daftar nama pemilih pendukung (data silon) yang akan di verifikasi.*** Hal tersebut tentunya berakibat pada tidak diketahuinya data nama pendukung yang akan di verifikasi. Padahal adalah merupakan kewajiban TERMOHON untuk menyampaikan segala data dan informasi kepada PEMOHON atau Tim Penghubung berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk koordinasi antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15



Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

5. Bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan, dalam menjalankan tugasnya tidak secara efektif melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018. Hal ini terbukti dengan ***adanya PPS yang tidak segera melakukan verifikasi faktual bahkan terkesan dengan sengaja mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual.*** Berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan seharusnya dimulai sejak 30 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan terhadap PEMOHON di beberapa desa/kelurahan menjadi terlambat dan verifikasi faktual tidak dilaksanakan secara menyeluruh terhadap pemilih pendukung PEMOHON.



6. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang

menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini.

7. Bahwa mengenai jumlah data hasil verifikasi faktual yang tidak secara maksimal dilaksanakan oleh PPS sehingga mengakibatkan hilangnya dukungan Pemilih terhadap PEMOHON yang kemudian dikualifikasikan Tidak Ditemui dan TMS, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Tidak Ditemui	TMS
1.	SIDOAN	BAINAA SELATAN		
		BONDOYONG		
		LADO		
		MUARA JAYA	5	3
		OGOBAGIS		
		SIDOAN	120	33
		SIDOAN BARAT	54	20
		SIDOAN SELATAN	45	31
		SIDOAN TIMUR	31	21
		SINTUWU RAYA		
		SIPAYO		
2.	TOMINI	AMBESIA		29
		AMBESIA BARAT	54	54
		AMBESIA SELATAN	1	17
		BIGA	219	242
		OGOTOMUBU		
		OGOTOMUBU BARAT		
		SUPONTAN		
		TA'ANIUGE		





		SUPILOPONG		13
		TILUNG	70	28
		TINGKULANG	75	83
		TOMINI		11
		TOMINI BARAT		3
		TOMINI UTARA		
3.	ONGKA MALINO	BOSAGON JAYA		1
		KARYA MANDIRI		38
		KAYU JATI		57
		LAMBANAU	61	12
		MALINO		
		ONGKA	7	117
		ONGKA TRIMUSPASARI	22	24
		PADAELO		
		PERSATUAN SEJATI		17
		PERSATUAN UTARA	28	6
		SANTIGI		
		TABOLO-BOLO	47	54
		TINOMBALA	520	789
		TINOMBALA BARAT		
		TINOMBALA JAYA	378	348
		TINOMBALA SEJATI	193	172
		ONGKA PERSATUAN		
4.	BOLANO LAMBUNU	ANUTAPURA		
		BUKIT MAKMUR		
		GANONGOL SARI		
		GUNUNG SARI		
		KOTANAGAYA		
		LAMBUNU		



		LAMBUNU TIMUR		
		LAMBUNU UTARA	109	7
		MARGAPURA	729	116
		OGORANDU		
		PETUNASUGI	569	529
		SIENDENG		
		TIRTANAGAYA		
		WANAGADING		
5.	MOUTONG	AEDAN RAYA	110	87
		BOLOUNG OLONGGATA		
		GIO	40	40
		GIO TIMUR		
		LABUAN		
		LOBU	16	17
		MBELANG MBELANG		
		MOUTONG BARAT	193	175
		MOUTONG TENGAH	151	101
		MOUTONG TIMUR		
		MOUTONG UTARA		
		PANDE		
		PANDELALAP		
		SALUMPENGUT	8	8
		SEJOLI		
		SIALOPA		
		TULADENGGI PANTAI		
		OLONGGATA		
		TOTAL	3.855	3.303
JUMLAH KESELURUHAN HILANGNYA DUKUNGAN PEMILIH TERHADAP PEMOHON YANG DIKUALIFIKASIKAN TIDAK DITEMUI DAN TMS			7.158	



8. Bahwa ***berdasarkan fakta di lapangan, terdapat dukungan Ganda, akan tetapi TERMOHON tidak lagi melakukan Verifikasi Faktual terhadap data dukungan ganda tersebut.*** Bahwa terhadap dukungan ganda, seharusnya TERMOHON merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan “ ***bahwa Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu)*** “. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan “ ***Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS*** “. Selanjutnya pada pasal 23 ayat (1) “ *PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon* “. tindakan yang seharusnya dilakukan TERMOHON berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi Faktual terhadap pemilih ganda, diatur di pasal 23 ayat (8) yang menyatakan “ ***dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung***

membubuhkan tandatangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung “. Dengan tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap data pemilih ganda, maka jelas bahwa TERMOHON telah menyimpang dari ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan diatas.

9. Bahwa fakta-fakta terkait pelanggaran proses penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Adanya **keterlambatan dalam mendistribusikan dan atau penyerahan data nama-nama pemilih pendukung PEMOHON kepada PEMOHON dan atau Tim Penghubung di beberapa wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, bahkan ada pula yang tidak diberikan data Silon.** Permasalahan tersebut, terjadi di Desa Kasimbar, Desa Laemanta, Desa Ongka, Desa Kota Raya Selatan, Desa Taopa, Kecamatan Torue, Desa Biga, Desa Tingkulang, Kec. Sausu, Desa Torono, Desa Balinggi. Hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Badrun, Saksi Bunga Ako, Saksi Hi. Nasriadi, Saksi Sultan, Saksi Akif. L, Saksi Sapari, Saksi Ilham, Saksi M. Yahya, Saksi Aslam A, Saksi Ahaliga, Saksi Yusrin, Saksi Dirhamsyah, Saksi Sudiro Kymalaha, Saksi I Wayan Jamin Ardianta, dan Saksi I ketut Bayu Suta.
- Adanya **kinerja PPS yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, yang antara lain berupa tidak mau mendatangi pemilih**



pendukung PEMOHON guna melaksanakan verifikasi faktual, keterlambatan dalam melakukan verifikasi faktual, terdapatnya sejumlah dukungan pemilih yang tidak diverifikasi faktual, seringnya PPS tidak berada ditempat dan melakukan penundaan dan atau membatalkan pelaksanaan verifikasi faktual serta adanya dukungan pemilih yang dikualifikasikan Tidak Memenuhi Syarat hanya karena tidak membawa KTP. Hal-hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi M. Yahya, Saksi Saksi Badrun, Saksi Saparin, Saksi Ilham, Saksi Akif L, Saksi Dirhamsyah, Saksi I Wayan Jamin Ardianta, Saksi I Ketut Bayu Suta, saksi Nurdin Dali, dan Saksi Sinyon Rungka.



- Adanya **tenggang waktu pelaksanaan verifikasi faktual ditingkat Desa/Kelurahan, yang tidak dipergunakan secara maksimal oleh PPS.** Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah petugas PPS lebih memprioritaskan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Tenaga Honorer, dibandingkan menjalankan tugasnya sebagai PPS.
- Adanya wilayah/daerah tempat pemilih pendukung PEMOHON yang **diarahkan oleh petugas PPS agar pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan nanti pada tanggal 6 Februari 2018** padahal di tanggal tersebut telah melewati batas waktu pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan.
- Pelaksanaan **rapat pleno hasil verifikasi faktual ditingkat Desa/Kelurahan pada tanggal 5**

Februari 2018, dilakukan sebelum berakhirnya tenggang waktu pelaksanaan verifikasi faktual ditingkat Desa/Kelurahan. sehingga mengakibatkan masih terdapatnya pemilih pendukung PEMOHON yang belum diverifikasi faktual.

- Adanya **intimidasi dan atau penekanan yang dilakukan oleh PPS terhadap pendukung PEMOHON.**
- Adanya **perbedaan jumlah angka perhitungan verifikasi faktual pendukung PEMOHON ditingkat PPS dan PPK,** sehingga sangat merugikan PEMOHON dalam hal jumlah dukungan.



10. Bahwa terhadap verifikasi faktual yang tidak di jalankan dengan baik dan benar oleh TERMOHON, sehingga dapat di katakan bahwa TERMOHON telah menyimpangi ketentuan peraturan Komisi pemilihan umum no. 1 tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan secara langsung telah merugikan hak-hak hukum PEMOHON selaku Pasangan Bakal Calon. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 ayat (1) menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) menyatakan Dalam menyelenggarakan

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya TERMOHON tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan yang secara langsung sangat merugikan PEMOHON, dan atau dapat pula dinyatakan bahwa TERMOHON telah menyimpangi ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan wakil walikota yang menyatakan bahwa “PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon. Dalam

hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

2. Hal-hal dimohonkan PEMOHON (PETITUM)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Mohon Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
2. Menyatakan secara hukum proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Menyatakan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan verifikasi ulang terkait penelitian faktual dukungan pemilih PEMOHON; dan atau
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong pada Pemilihan Tahun 2018.

3. Bukti-Bukti PEMOHON

Bukti Tertulis :

- P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON
- P-2 : Tanda Terdanimia Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tanggal 09 Januari 2018 Model TT.1-KWK
- P-3 : Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Februari Tahun 2018. BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan
- P-4 : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 30 Noveber Tahun 2017 Model BA. 1-KWK-Perseorangan
- P-5 : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian data pendukung dengan pernyataan Dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Desember Tahun 2017 Model BA.2-KWK-Perseorangan
- P-6 : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Parigi Moutong Tanggal 08 Desember tahun 2017
Model BA.4-KWK Perseorangan

P-7 : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Persorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di tingkat Kabupaten tanggal 29 Desember
tahun 2017 Model BA.7-KWK Perseorangan

P-8 : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah
Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Par peigi
Moutong Tanggal 21 Januari 2018 Model BA.1-
KWK Perbaikan Perseorangan



P-9 : Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati tanggal 06 Februari
tahun 2017 di Kecamatan Tomini Model BA.6-
KWK Perseorangan

P-10 : Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Balinggi

P-11 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap
Dukungan Perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara dan
Daftar nama-nama pendukung

P-12 : Surat PPS Desa Tolai Barat Nomor 05/PP.07.03-
Und/PPS-TLB/II/2018 perihal undangan rapat
pleno

P-13 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap
Dukungan Perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Oleh PPK Kecamatan Torue dan PPS desa

Tanlanto

- P-14 : Daftar nama-nama pendukung Desa Torono
- P-15 : Surat PPK Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21/PP.09.3-Spt/PPK-KSB/I/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual terhadap dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan oleh PPS serta daftar nama-nama pendukung Desa Tovalo dan Desa Donggulu.
- P-16 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Badrun tertanggal 8 Februari 2018
- P-17 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Mepanga
- P-18 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Ongka Malino
- P-19 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Moutong
- P-20 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Bolano Lambunu
- P-21 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Taopa
- P-22 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Kasimbar desa Donggulu, desa Tovalo, desa Kasimbar Selatan, desa Kasimbar Palapi dan desa Kasimbar.
- P-23 : Daftar Nama-nama pendukung kecamatan Toribulu desa Sienjo dan Desa Toribulu
- P-24 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Oleh PPS desa Tombi dan Daftar nama-nama pendukung yang TMS

P-25 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh PPS desa Lemo Utara dan Daftar Nama-nama yang TMS



P-26 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh PPS desa Lemo Tengah dan Daftar nama-nama pendukung yang di TMS

P-27 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh PPS desa Sidole Timur dan Daftar nama-nama pendukung yang di TMS

P-28 : Daftar nama-nama pendukung di Kecamatan Ampibabo desa Sidole, Sidole barat dan Desa Toga

P-29 : Daftar nama-nama pendukung PEMOHON di desa Olaya Kecamatan Parigi dan data input nama-nama pendukung yang telah diajukan PEMOHON, serta KTP dan surat pernyataan dukungan.

P-30 : Surat Pernyataan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan KTP pendukung atas nama Abd Latif

P-31 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Oleh PPS desa Sienjo.

- P-32 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh PPS desa bantaya
- P-33 : Daftar nama-nama Pendukung Kecamatan Ampibabo desa Sidole, Sidole Barat dan Desa Toga.



4. Keterangan Saksi PEMOHON

1. Saksi Muhtar (LO Kabupaten Parigi Moutong)

Pada tanggal 28 Januari 2018 PEMOHON menerima dokumen yang diserahkan oleh pihak KPU Parigi Moutong, akan tetapi bukan merupakan data SILON yang digunakan untuk Verifikasi Faktual, namu hanya salinan Berita Acara hasil Rekap. Sehingga data yang diberikan oleh LO Kabupaten kepada LO di Kecamatan adalah Data yang belum di lakukan Verifikasi oleh KPU. Setelah saksi mengetahui kalau data yang diberikan hanya berita Acara, saksi Berinisiatif atau berupaya memperoleh salinan B1-KWK ke Pihak KPU melalui saudara ahmad yani, dan diberikan soft copy yang belum diproses oleh aplikasi SILON oleh Pihak KPU. Saksi juga menerima keluhan dari LO ditingkat Kecamatan terkait sulitnya mendapatkan data SILON dari pihak PPK maupun PPS, bahkan Ada PPS yang tidak memberikan data kepada LO dengan alasan akan di kenakan Sanksi Pidana apabila memberikan data tersebut. Saksi juga memahami tentang prosedur dan mekanisme Vertual tahap 2 bahwa Verifikasi Faktual tahap 2 dilakukan secara Kolektif, yakni mengumpulkan lebih dari 2 pendukung bapason untuk di Verifikasi Faktual.

2. Saksi Ahmad Yani (LO Kecamatan Parigi)



Pada awalnya pada tanggal 20 Januari 2018 saya bersama tim Annas lainnya memasukkan data nama-nama pendukung. Pada tanggal 1 Februari 2018 saya disuruh LO kabupaten atas nama Pak Muhtar untuk mengambil data SILON di KPU kabupaten Parigi Moutong, saat sampai di KPU saya menyampaikan bahwa saya diutus LO kabupaten untuk mengambil data SILON, tetapi setelah saya cek data tersebut ternyata data itu hanya berupa nama-nama yang belum masuk dalam aplikasi SILON (hasil VERMIN) dan sama sekali tidak diberika berita acara penyerahan data tersebut, dan data tersebut berupa *soft copy*. Saya juga merupakan LO kecamatan Parigi dan selama verifikasi berlangsung PPK maupun PPS yang ada di 5 kelurahan dan 6 desa di kecamatan Parigi tidak ada yang salah mekanisme selama verifikasi dan saya juga ikut turun langsung dalam melakukan verifikasi.

3. Saksi Herdin

Dalam hal ini saya sebagai LO kecamatan Taopa dan saya mengawasi 11 desa untuk kecamatan Taopa dan saya juga terdaftar sebagai LO kecamatan di data KPU, selama verifikasi saya tidak pernah mendapatkan data SILON padahal saya sudah berapa kali berkoordinasi dengan PPK dan PPS, tanggal 31 Januari 2018 pada pukul 20.00 saya berkomunikasi langsung dengan PPK mengenai data SILON tetapi PPK mengatakan "tunggu saja ditempat, data SILON akan diberikan PPS setempat" bahkan ada PPS mengatakan "data SILON tidak bisa diberikan SILON kepada siapapun", kemudian saya langsung berkoordinasi dengan LO kabupaten pada tanggal 29 Januari menanyakan mengenai data SILON. Sehingga pada verifikasi saya memakai data dari Tim Annas, pada saat 2 hari sebelum berakhirnya verifikasi baru PPS mengizinkan PPS untuk menyalin nama-nama pendukung berdasarkan data SILON, padahal berdasarkan arahan dari LO kabupaten bahwa data

SILON wajib di berikan PPK atau PPS diberikan kepada LO kecamatan atau LO desa.

Ada sedikit masalah pada saat verfak di desa palapi, saat itu yang diverfak adalah kepala dusun kebutulan kepala dusun tersebut memberikan dukungannya kepada kami dalam artian “MS” tetapi PPS langsung men “TMS” kan karena alasannya bahwa pendukung tersebut adalah aparat desa.

Dalam 11 desa yang di verfak saya menghadiri dan menyaksikan semuanya pada saat verfak berlangsung, saat verfak berlangsung ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PPS contohnya PPS mengulur-ngulur waktu pada saat verfak dikarenakan PPS tersebut ada sebagian berprofesi sebagai tenaga honorer dan PKH. Dari 11 LO desa di kecamatan taopa hanya ada beberapa LO desa yang aktif sehingga saya yang turun langsung untuk damping PPS untuk verfak di beberapa desa.

Untuk pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 6 februari 2018 dan saat pleno kecamatan PPK tidak membetitahu atau membacakan bahwa ada lembaran keberatan hasil pleno kecamatan, kalau untuk pleno desa saya tidak menghadiri karena tidak ada pemberitahuan untuk pleno di tingkat desa dari PPS.

4. Saksi Sudiro Kimalaha

Saya sebagai LO desa Tolai Barat, selama verfak berlangsung di desa tolai saya tidak pernah menerima data SILON dari PPS, selama saya tidak mendapatkan data SILON dari PPS saya langsung ebrkomunikasi dengan LO kecamatan “Dirhamsyah” untuk menanyakan kejelasan tentang data SILON untuk menjadi dasar saya pada saat verfak, kemudian kata LO kecamatan data SILON belum ada. Pada saat verfak berlangsung ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PPS, contohnya saya mengumpulkan pendukung untuk bertujuan di verfak langsung saat itu saya masih ingat pada tanggal 5

februari 2018 pada pukul 17.00, pada saat verifikasi dilakukan dari 20 orang pendukung yang saya kumpulkan hanya 17 yang di verifikasi PPS katanya yang 3 orang tersebut tidak ada dalam data silon sementara di data saya ada semua 20 orang tersebut, kemudian pelanggaran yang dilakukan PPS yaitu pleno desa di buat PPS sebelum berakhirnya masa verifikasi saat itu masih tanggal 5 februari 2018 pada pukul 16.00, saat pleno tersebut kebetulan saya tidak hadir yang hadir adalah pak Amran dan secara otomatis untuk lembaran penolakan pleno desa saya tidak tanda tangan.

5. Saksi Dirhamsyah

Saya sebagai LO ditiga kecamatan, yaitu kecamatan Sausu, Balinggi dan kecamatan Torue dari tiga kecamatan saya tidak pernah dapat data SILON, saya langsung berkomunikasi dengan LO kabupaten “Muhtar” tentang data SILON dan LO kabupaten menyuruh saya untuk berkoordinasi dengan PPK atau PPS setempat, saat saya berkoordinasi dengan PPK saat itu tanggal 3 februari namun PPK mengatakan kepada saya hubungi PPS dimasing-masing desa dan seharusnya PPK harus dan wajib memberikan data SILON ke LO kecamatan.

Dari beberapa desa yang di verifikasi ada pelanggaran yang dilakukan PPS contohnya pada tanggal 4 februari LO desa mengumpulkan 29 orang untuk diverifikasi dan hanya sebagian yang ada nama di SILON kemudian pelanggaran PPK dan PPS tidak mau turun kerumah pendukung secara langsung alasan mereka LO harus fasilitasi PPK dan PPS untuk diverifikasi.

Pelanggaran selanjutnya yaitu tidak ada diberika berita acara pleno lembaran penolakan hasil pleno kecamatan dan di tahan oleh PPK.

Saya tidak ikut dalam acara Pleno kecamatan kejadian itu hanya saya dapatkan info dari LO desa, kejadian tersebut saya langsung laporkan ke panwas kecamatan Sausu. Dari beberapa



kejadian saya sama sekali tidak ada terlibat langsung hanya dapat informasi dari LO desa.

6. Saksi Aslan

Saya sebagai LO kecamatan Tomini dan tidak pernah menerima data SILON, saya berkoordinasi dengan LO kabupaten bahwa LO kabupaten juga belum mendapatkan data SILON tersebut, PPK kecamatan Tomini mengetahui saya sebagai LO kecamatan. Di kecamatan Tomini ada 14 desa, mengenai LO desa saya menyuruh untuk menanyakan langsung LO desa tersebut mengenai data SILON ke PPS masing-masing pada tanggal 31 januari 2018, namun PPS mengatakan tidak boleh menfoto copy data SILON, hanya diperbolehkan untuk menyallin secara manual data SILON tersebut, dari dua desa yang dapatkan data SILON yaitu di desa Tomini Induk dan Ambesia Selatan. Untuk memudahkan verifikasi lapangan terpaksa saya memakai data dari Tim Annas untuk dijadikan dasar verifikasi dan meninstruksikan ke LO desa dan data SILON yang ada di tingkat PPS semuanya tidak akurat tidak sesuai dengan data yang saya dapatkan dari Tim Annas, data dari Tim Annas merupakan data dari KPU kabupaten Parigi Moutong.

Dalam verifikasi yang berlangsung dari tanggal 30 januari sampai tanggal 5 februari saya mengikuti langsung tahapan verifikasi lapangan dan selama verifikasi tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan PPK atau PPS dan pada Pleno kecamatan saya LO kecamatan tidak ada saya lampirkan berita acara keberatan.

7. Saksi Sultan

Saya adalah LO kecamatan Toribulu, sebelumnya tidak ada informasi pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan verifikasi oleh pihak PPK atau PPS dan saya tidak mendapatkan data SILON. Saya pernah menanyakan data SILON kepada PPS namun katanya data SILON tersebut belum digandakan, saya juga



pernah berkoordinasi dengan PPK pada tanggal 3 menanyakan tentang data SILON namun jawaban PPK yaitu belum dapat info tentang data SILON.

Kecamatan Toribulu terdiri dari 9 desa, dari 9 desa hanya ada 2 yang ada data SILONnya namun selain dari 2 desa tersebut saya memakai data yang dari Tim Annas untuk menjadi dasar verfak di desa lainnya.

Didesa Sienjo hanya 10 orang yang Memenuhi Syarat (MS), kendala saya dalam verfak yaitu alas an masyarakat pada siang hari kerja. Saya mempunyai SK atau Mandat sebagai LO kecamatan dan semua desa ada LO desanya.

Tidak ada petunjuk untuk mekanisme dalam verfak dari pihak Tim Annas maupun KPU.

Untuk pleno desa kami hadir semua kecuali desa yang tidak ada data SILONnya, pada pleno kecamatan tanggal 6 saya ditelfon PPK untuk datang pada pleno tersebut namun saya tidak dapat menghadirinya.

8. Saksi Abd. Rahim

Saya LO kecamatan Mepangga, saya menerima data SILON tersebut dari PPK setelah saya minta secara langsung pada tanggal 2 februari 2018 dan saya meminta ke PPK untuk digandakan dan langsung di distribusikan ke semua LO desa, untuk pleno desa dilaksanakan pada tanggal 5 februari 2018 namun saya tidak hadir.

Dikecamatan mepangga ada 17 desa, di 17 desa ini semua masyarakat pendukung yang mau diverfak menggelu dengan data SILON yang tidak akurat dan menggelu dengan kinerja PPK atau PPS yang lelet dikarenakan hamper semua PPK dan PPS merupakan pegawai Honorer dan PNS, Untuk di desa mensung saya turun langsung bersama PPS untuk verfak.

Saat pleno kecamatan saya menghadiri dan hasil pleno tersebut saya keberatan dan tidak tanda tangan berita acara penolakan tapi langsung melaporkan ke panwas kecamatan Mepangga.



9. Saksi Bunga Ako

Saya sebagai LO kecamatan Kasimbar, saya tidak mendapatkan data SILON namun pada tanggal 28 januari 2018 saya diberikan data dari tim Annas untuk sebagai pegangan LO kecamatan.

Mengenai data SILON saya menghubungi salah satu PPK yaitu H. Baharuddin pada tanggal 1 februari 2018 namun kata PPK data SILON tersebut belum ada, menurut saya data SILON tersebut LO wajib mendapatkannya itu menurut pengalaman saya. Ada salah satu PPS pada saat menghubungi untuk memintakan untuk dilaksanakan verfak didesa silampayang dengan spontanya PPS tersebut menjawabnya “maaf bu saya masih sibuk.

Mengenai data SILON diberikan nanti tanggal 2 februari 2018 itupun hanya ada data SILONnya desa Kasimbar Utara, desa Kasimbar, desa Kasimbar Selatan dan desa Donggulu dan desa Donggulu Selatan pada tanggal 3 dan 4 februari 2018.

Pada saat verfak ada juga PPS yang mengintimidasi salah satu pendukung, nama PPS tersebut Pak Yunus, kejadian intimidasi tersebut saya dapatkan dari Informasi pak Badrun. Kemudian ada juga PPS men TMS kan langsung pendukung yang diwakili orang lain pada saat verfak.

Untuk pelaksanaan pleno kecamatan, saya tidak menghadirinya Cuma saya mengirim pak Badrun “asisten LO” kemudian pak Badrun memberikan informasi hasil Pleno kecamatan kepada saya, kata pak Badrun kesaya pada saat pleno tersebut bahwa pak Badrun keberatan dengan hasil pleno tersebut namun tidak mendatangi berita acara tersebut karena tidak diberikan atau tidak diberitahu berita acara tersebut.

Selama verfak berlangsung ada dugaan pelanggaran, yaitu data SILON dan data dari Tim Annas tidak sesuai. Selama verfak saya tidak mendapatkan jadwal verfak yang akan dilaksanakan



10. Saksi Saparin

Saya saksi sekaligus LO kecamatan onгка malino, saya berkomunikasi dengan PPK kecamatan onгка malino untuk minta data SILON pada tanggal 31 Januari 2018, saya menanyakan data SILON beliau mengatakan “belum ada”, kemudian saya menghubungi LO kabupaten untuk menanyakan data SILON, dengan tegas LO kabupaten menjawab “sudah, pakai data yang dari Tim saja untuk verfak”.

Kemudian pada tanggal 2 februari saya coba berkomunikasi dengan PPS untuk menanyakan hal yang saya yaitu data SILON, saya meminta data SILON dan PPS tersebut memberikan. Dan samapai saat ini saya tidak tahu apa itu data SILON, yang saya tahu hanya data dari KPU sebagai dasar untuk melaksanakan verfak. LO desa yang berada di kecamatan onгка malino berjumlah 17 orang, saya membuat rapat pertemuan dengan teman-teman LO desa yang berjumlah 17 orang tersebut di kediaman saya pada tanggal 30 januari 2018. Pada saat rapat pleno desa tanggal 5 februari 2018 semua LO desa hadir dan tidak mengisi lembar keberatan hasil pleno desa. Kemudian pada saat pleno kecamatan saya hadir dan saya keberatan dengan data SILON pada saat verfak karena dalam data SILON tersebut masih ada BAPASLON yaitu Abd. Haris Lasimpara, namun pada saat pleno tersebut saya tidak mengisi lembaran keberatan dengan hasil pleno dan sama sekali saya tidak mentanda tangani berita acara tersebut.



11. Saksi Nurdin Dali

Saya sebagai LO kecamatan Tinombo, selama verfak saya tidak pernah mendapatkan data SILON baik dari PPK maupun PPS, saya juga berkoordinasi dengan PPK kecamatan Tinombo menanyakan data SILON tersebut pada tanggal 3 februari 2018, kemudian pada tanggal 30 januari 2018 saat dimulainya verfak PPS tidak ada memberikan konfirmasi kepada kami LO

kecamatan maupun LO desa bahwa tahapan verifikasi sudah dimulai.

Pada saat verifikasi di lapangan kami LO desa maupun LO kecamatan hanya memakai data dari TIM Annas sebagai dasar dalam melakukan verifikasi, berdasarkan data tersebut mulai dari tanggal 3 sampai 5 februari 2018 kami turun ke lapangan untuk mengumpulkan pendukung, saya juga pernah melaksanakan rapat internal bersama teman-teman LO desa yang ada di kecamatan Tinombo sebanyak 13 orang.

12. Saksi Ambo Alla

Saya sebagai LO desa Kotaraya Selatan, untuk data SILON saya sebagai LO desa tidak pernah mendapatkan data tersebut, PPS juga tidak pernah mengundang saya untuk memberikan data SILON sehingga saya tidak berupaya untuk mendapatkan data SILON tersebut, saya juga sering berkoordinasi dengan LO kecamatan, pada saat verifikasi terjadi di lapangan saya tidak pernah menghadiri atau turun bersama-sama PPS hanya saya mendapatkan informasi dari teman.

Pada saat verifikasi di lapangan tepatnya tanggal 5 februari 2018 pukul 20.00 malam saya dapat informasi bahwa pendukung sebanyak 9 orang, dari 9 orang yang kumpulkan hanya ada 1 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) yang 8 orang lainnya tidak memenuhi syarat (TMS) alasan PPS karena yang 8 orang tersebut ada namanya di BAPASLON Abd. Haris Lasimpara.

13. Saksi Sunarto

Saya sebagai LO desa Sumber Agung, saya dapat data tanggal 5 februari 2018 itupun setelah saya berkoordinasi dengan LO kecamatan, saya langsung menanyakan data SILON namun LO kecamatan menyampaikan dengan saya silahkan berkoordinasi dengan PPS setempat dan untuk sementara pakai dulu data yang dari Tim Annas. Ada sedikit kejadian dugaan pelanggaran yaitu pada pukul 18.00 saya mengumpulkan pendukung



sebanyak, salah satu pendukung tersebut adalah pensiunan PNS, saya verfak PPS langsung Men TMS kan pendukung tersebut dengan alasan bahwa pendukung pensiunan itu masih menerima gaji di APBN, PPS tersebut bernama Ibu Sri dan saya langsung menegur PPS tersebut.

14. Saksi Akif

Saya sebagai LO saksi murni di kecamatan Mepanga sekaligus LO pembantu di kecamatan Mepanga tetapi saya tidak punya mandat atau Surat tugas dalam verfak ini, ada beberapa kejanggalan dugaan pelanggaran pada saat verfak didesa kotaraya selatan tanggal 2 februari 2018, yaitu PPK dan PPS merupakan pegawai honorer dan PNS sehingga verfak dilapangan terbengkalai begitu juga yang terjadi didesa kayu agung, saya mengetahui kejadian itu saya dapatkan informasi dari teman saya. Pada saat pleno kecamatan saya tidak mengikuti penuh pleno tersebut namun saya hadir saat acara hampir selesai, kejadian saat pleno tersebut bahwa LO kecamatan tidak menerima hasil pleno karena ada beberapa dugaan pelanggaran, pada lembaran keberatan PPK meminta kepada LO kecamatan untuk mentanda tangani jika tidak PPK kecamatan akan men TMS kan semua pendukung tersebut.



15. Saksi I Wayan Jamin

Saya sebagai LO desa Balinggi, didesa balinggi memang ada terjadi verfak namun selama verfak saya tidak pernah mendapat data SILON, pada tanggal 3 februari 2018 saya berupaya mendapatkan data SILON dengan menghubungi PPS dan LO kecamatan, namun PPS tidak memberikan data tersebut dengan alasan tidak ada perintah dari KPU bahwa data SILON akan diberikan kepada LO, sementara Koordinasi saya dengan LO kecamatan berinesiatif mengumpulkan KTP pendukung sehingga dengan dasar itu akan di lakukan verfak. Pada tanggal 5 februari 2018 pendukung sudah berkumpul namun PPS tidak mau untuk menverfak, tanggal 6 februari

2018 berita acara pleno desa belum dibuat dan PPS menyuruh saya mengumpulkan pendukung selang berapa menit PPS membatalkan kembali.

16. Saksi I Ketut Bayu Suta

Saya sebagai LO desa Balinggi, apa yang dijelaskan pak Wayan tadi semuanya benar dan kesaksian saya sama seperti apa yang di ungkapkan pak I Wayan Jamin.

17. Saksi Sinyo

Saya sebagai LO desa Tanahlanto,verfak dilaksanakan di desa tanahlanto mulai dilaksanakan tanggal 2 februari 2018 tetapi ditunda pada tanggal 4 februari 2018 dikarena ada acara duka, pada tanggal 4 tersebut yang di verfak sebanyak 7 orang pendukung. Saya tidak mendapatkan data pada tanggal 1 februari 2018 saya hanya berdasarkan data itu dan data tersebut tidak ada masalah selama verfak.

Pada tanggal 5 februari 2018 pukul 17.00, saya disuruh LO kecamatan untuk mengumpulkan pendukung, dan saya langsung menghubungi PPS namun ada beberapa pendukung ikut kegiatan Ibadah dan spontan saya rubah pada pukul 20.00 malam tetapi PPS sudah tidak mau lagi untuk menverfak. Kejadian tersebut saya tidak sampaikan kepada PPL atau Panwas kecamatan.



5. Kesimpulan PEMOHON

Pokok kesimpulan PEMOHON adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa untuk mewujudkan

kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945 dinyatakan pula bahwa “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan*” Dengan kata lain, hak untuk memilih dan dipilih tidak menentukan batasan apakah seseorang dapat dipilih dalam pemilihan melalui calon perseorangan maupun partai politik, karena esensinya adalah sama yaitu hak untuk dipilih. Salah satu cara untuk menilai apakah Pemilu atau Pemilukada yang demokratis berjalan dengan baik dan benar, tentu dapat dilihat dari dijalankannya substansi peraturan perundangan – undangan yang memberikan peluang kepada semua warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil. Dengan demikian, adanya jalur perseorangan salah satu bukti terwujudnya demokrasi yang baik.

Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Perseorangan. mendasari ketentuan Pasal 1 ayat 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang



didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan, maka terhadap PEMOHON adalah sah sebagai Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, yang di tandai dengan telah diserahkannya dokumen persyaratan pendaftaran PEMOHON sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di tandai dengan Form Model TT.1-KWK.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018 (selanjutnya disebut Objek Sengketa), yang mana berita acara yang dimaksud, menentukan legalitas PEMOHON apakah PEMOHON dapat di tetapkan sebagai calon tidak, Sedangkan permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Februari 2018, maka pengajuan Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa pada pokoknya PEMOHON berkeberatan atas adanya tindakan yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan *in casu* KPU Kabupaten Parigi Moutong (TERMOHON) berupa pelanggaran dalam proses verifikasi jumlah dukungan dan atau verifikasi faktual dukungan PEMOHON sehingga berdampak pada perhitungan jumlah dukungan terhadap



PEMOHON sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018. Bahwa pelaksanaan Verifikasi dukungan pemilih PEMOHON dilaksanakan oleh TERMOHON, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim menurut ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemilukada yakni ;

1. TERMOHON membatasi peran PEMOHON dalam mengikuti verifikasi jumlah dukungan dan atau verifikasi Faktual, dengan tidak diberikannya dokumen pendukung hasil verifikasi administrasi/data sikon, sebagai rujukan PEMOHON dalam mengikuti verifikasi Faktual yang hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong ;
2. Terdapatnya dokumen pendukung yang beredar di Tim Penghubung PEMOHON tingkat desa yang diberikan oleh PPS, dengan tercantumnya nama calon perseorangan lainnya yang bernama Abdul Haris Lasimpara, yang pada proses verifikasi pertama telah gugur atau tidak memenuhi syarat, yang kemudian tanpa dilakukan verifikasi Faktual, nama-nama pendukung langsung di nyatakan tidak memenuhi persyaratan;
3. Tahapan atau tenggang waktu verifikasi faktual tingkat desa, tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PPS, hal ini dibuktikan dengan adanya petugas PPS lebih memprioritaskan pekerjaannya selaku PNS/tenaga honorer ketimbang melakukan verifikasi Faktual, adanya pengarahan proses verifikasi melewati batas waktu Verifikasi. Terjadi pula PPS melakukan rapat pleno sebelum berakhirnya jadwal verifikasi Faktual, adanya intimidasi petugas PPS kepada pendukung PEMOHON, serta terjadi



pula perbedaan angka-angka perhitungan verifikasi Faktual tingkat PPS dengan PPK sehingga dari semua pelanggaran yang dimaksud, telah mempengaruhi dan merugikan PEMOHON dalam hal jumlah dukungan berkaitan dengan proses verifikasi Faktual yang dijalankan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Parigi Moutong, PPK sekabupaten Parigi Moutong serta PPS sekabupaten Parigi Maoutong ;

4. Bahwa PEMOHON yang telah mendaftar sebagai Bakal Calon, bukanlah hal mudah untuk mendapatkan syarat dukungan, tentunya menggunakan sumber daya manusia yang tidak sedikit, dan tentunya terkait segala pembiayaan juga menggunakan biaya yang tidak sedikit, yang kemudian ikhtiar PEMOHON dalam membangun Kabupaten Parigi Moutong, Pupus dan hilang dengan di keluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018 ;



5. Bahwa bukti PEMOHON dalam menjalankan ikhtiar melalui Pencalonan Bakal Calon Bupati dan wakil bupati Parigi Moutong dapat dilihat dengan PEMOHON memasukan jumlah dukungan yakni :

- Berdasarkan berita acara BA1-KWK, perbaikan perseorangan hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, dengan dukungan sebanyak 28.534. (dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat) ;
- Berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi model BA.2 KWK perseorangan perbaikan sebanyak 20.663 (dua puluh ribu enam enam puluh tiga) dukungan ;

- Berita acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan model BA.4-KWK sebanyak 19.276 (Sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) dukungan ;
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diatur secara jelas pada Pasal 30 huruf c, Pasal 142, dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya menyatakan :



Pasal 30 huruf C

menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana “.

Pasal 142

Sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan

Pasal 143

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan

Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, dihubungkan dengan permohonan ini yaitu mengenai adanya Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, yang diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong berwenang menyelesaikan sengketa a quo ;



II. Fakta Persidangan

Bahwa dalam perkara ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. Bukti Surat

NO	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	P-1	KTP Identitas Pasangan Calon Anwar H. MOH. SAING, SE dengan NIK: 7271030104740001 dan Asrudin dengan NIK : 7208020409750001	Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
2	P-2	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 09 Januari Tahun 2018 Model TT.1-KWK	Bahwa telah diterima dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi moutong Tahun 2018
3	P-3	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 08 Februari Tahun 2018 Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten	Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Perbaikan Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong berdasarkan hasil Rekapitulasi dukungan Perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan

		Parigi Moutong Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan	Pasangan Calon Perseorangan
4	P-4	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 30 November Tahun 2017 Model BA.1-KWK-Perseorangan	Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan Verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong
5	P-5	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 8 Desember Tahun 2017 Model BA.2-KWK-Perseorangan	Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong
	P-6	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 08 Desember Tahun 2017 Model BA.4-KWK Perseorangan	Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan Verifikasi Dugaan Kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
7	P-7	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Tanggal 29 Desember Tahun 2017 Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong Model BA.7-KWK Perseorangan	Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong berdasarkan hasil Rekapitulasi dukungan Oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
8	P-8	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan	Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan Verifikasi Dugaan Kegandaan terhadap



		Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 21 Januari 2018 Model BA.1-KWK Perbaikan Peseorangan	Jumlah dan sebaran dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
9	P-9	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Tanggal 06 Februari Desember Tahun 2017 Bertempat di Sekertariat PPK kecamatan Tomini, Model BA.6-KWK Perseorangan	Bahwa PPK Kec. Tomini telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Perbaikan Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong berdasarkan hasil Faktual yang dilakukan PPS terhadap dokumen dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di Desa Tomini utara berbeda Tanggal 30 Januari Tahun 2018 Model BA.5-KWK
10	P-10	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan	Untuk wilayah Kecamatan Balinggi, Tim Penghubung di tanggal 5 Februari 2018 sudah mengumpulkan pendukung namun PPS tidak mau melakukan verifikasi. Di tanggal 6 Februari 2018 Tim Penghubung mendatangi PPS untuk meminta Berita Acara namun PPS memerintahkan mengumpulkan pendukung dan setelah pendukung dikumpulkan tetapi PPS tidak mau lagi verifikasi dengan alasan telah lewat waktu.
11	P-11	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara dan daftar nama-nama pendukung	Dalam Daftar Nama Pendukung/data silon muncul kembali nama-nam yang sudah diverifikasi dan dinyatakan MS sehingga nama-nama tersebut kemudian di TMSkan dengan jumlah 397 pendukung
12	P-12	Surat PPS Desa Tolai Barat No. 05/PP.07.03-Und/PPS-TLB/II/2018 perihal undangan rapat pleno vertual	Rapat pleno ditingkat PPS Desa Tolai Barat dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 16.00. padahal tahapan verifikasi faktual belum selesai sebagaimana dalam jadwal tahapan pemilihan
13	P-13	Berita Acara Hasil	Pada tanggal 2 Februari 2018, LO



		Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh PPK Kecamatan Torue dan PPS Desa Tanalanto	sudah kumpulkan Pendukung tetapi pihak PPS dan kemudian tanggal 5 Februari 2018, LO berkordinasi tapi alasan PPS sudah dikirim dan menolak melakukan verifikasi
14	P-14	Daftar nama-nama pendukung Desa Torono	Pemilih Pendukung sudah dikumpulkan namun PPS tidak mau melakukan verifikasi faktual
15	P-15	Surat PPK Kecamatan Kasimbar Kab. Parigi Moutong No. 21/PP.09.3-Spt/PPK-KSB/I/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh PPS serta daftar nama-nama pendukung Desa Tovalo dan Desa Donggulu	Dalam Lampiran Surat PPK, jumlah MS hasil vermin desa donggulu berjumlah 55 pendukung, namun daftar nama-nama pendukung yang dijadikan acuan dalam melakukan verifikasi/data silon hanya berjumlah 55 pendukung. Demikian halnya dengan desa Tovalo MS hasil Vermin 262 namun daftar nama pendukung hanya berjumlah 214. Serta masih terdapatnya pendukung Abdul Haris Lasimpara dalam data silon
16	P-16	Tanda Bukti Penerimaan Laporan a.n Badrun tertanggal 8 Februari 2018	Laporan keberatan LO atas perbedaan jumlah pendukung hasil vermin dengan daftar nama-nama pendukung di Desa Donggulu dan Tovalo
17	P-17	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Mepanga	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
18	P-18	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Ongka Malino	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
19	P-19	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Moutong	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
20	P-20	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Bolanu Lambunu	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
21	P-21	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Taopa	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
22	P-22	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Kasimbar Desa Kasimbar, Desa Donggulu, Desa Tovalo, Desa Kasimbar Selatan, dan Desa Kasimbar Palapi	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP



23	P-23	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Toribulu Desa Toribulu dan Desa Sienjo	Masih terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
24	P-24	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tombi dan daftar nama-nama pendukung yang di TMS	Adanya hasil penelitian faktual lanjutan di desa Tombi dari 45 pendukung yang di verifikasi, terdapat 43 pendukung yang di TMS dan menunjukkan masih terdapatnya nama pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
25	P-25	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lemo Utara dan daftar nama-nama pendukung yang di TMS	Adanya hasil penelitian faktual lanjutan di desa Lemo Utara dari 45 pendukung yang di verifikasi, terdapat 26 pendukung yang di TMS dan menunjukkan masih terdapatnya nama pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
26	P-26	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lemo Tengah dan daftar nama-nama pendukung yang di TMS	Adanya hasil penelitian faktual lanjutan di desa Lemo Tengah dari 6 pendukung yang di verifikasi, terdapat 6 pendukung yang di TMS
27	P-27	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sidole Timur dan daftar nama-nama pendukung yang di TMS	Adanya hasil penelitian faktual lanjutan di desa Lemo Tengah dari 5 pendukung yang di verifikasi, terdapat 5 pendukung yang di TMS dan menunjukkan masih terdapatnya nama pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP
28	P-28	Daftar nama-nama	Masih terdapatnya data pendukung



		Pendukung di Kecamatan Ampibabo Desa Sidole, Desa Sidole Barat, dan Desa Toga	Abdul Harris Lasimpara, SP yang di TMSkan
29	P-29	Daftar nama-nama pendukung PEMOHON di desa Olaya Kecamatan Parigi dan data input nama-nama pendukung yang telah diajukan PEMOHON, serta KTP dan Surat Pernyataan Pendukung	Terdapat nama-nama pendukung yang telah diajukan oleh PEMOHON, namun tidak ada/hilang dalam daftar nama-nama pendukung PEMOHON/data silon yang diterbitkan TERMOHON
30	P-30	Surat Pernyataan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dan KTP Pendukung a.n Abd Latif.	nama pendukung yang telah diajukan oleh PEMOHON, namun tidak ada/hilang dalam daftar nama-nama pendukung PEMOHON/data silon di Kelurahan Loji yang diterbitkan TERMOHON
31	P-31	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh PPS Desa Sienjo	Dari jumlah 487 pendukung yang seharusnya diverifikasi faktual, hanya 10 yang dinyatakan MS sedangkan sisanya sejumlah 477 dinyatakan TMS
32	P-32	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh PPS Kelurahan Bantaya	Terdapat ketidak cermatan PPS dalam menetapkan hasil penelitian lanjutan.
33	P-33	Daftar nama-nama Pendukung Kec. Ampibabo Desa Sidole, Sidole Barat dan Desa Toga	Menunjukkan hampir secara keseluruhan nam pendukung yang ada dalam daftar nama-nama pendukung, di TMS kan dan terdapatnya data pendukung Abdul Harris Lasimpara, SP



2. Saksi-saksi

Saksi PEMOHON

Keterangan Saksi **MOCHTAR**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kabupaten
- Tugas saksi sebagai Lo Kabupaten Sebagai tim penghubung antara kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam proses administrasi
- Sebagai Lo Kabupaten saksi tidak menerima data silon sebagai referensi melakukan verifikasi faktual maka saksi kerepotan sehingga tim yang ada di Kecamatan/desa selalu menghubungi saksi kenyataan di lapangan tim ini tdk punya data itu sehingga untuk mengantisipasi saksi menyerahkan data yang belum dilakukan verifikasi administrasi data mentah yang di kasih saksi ke
- Saksi tidak menerima B.1.KWK melainkan saksi menerima Berita Acara hasil rekap secara keseluruhan hanya jumlah saja pada tanggal 20 Januari 2018
- Saksi menerangkan pada saat data diserahkan TERMOHON Kpu kepada paslon yang diserahkan kepada Asrudin yaitu Berita Acara hasil rekap secara keseluruhan
- Kendala dilapangan Saksi sebagai Lo Kabupaten mengarahkan Lo Kecamatan/Desa jika ada yang bermasalah diarahkan ke Panwascam itu yang menjadi kendala saksi sebagai Lo Kabupaten
- Bahwa adanya nama kandidat lain di rekap mempengaruhi kinerja teman-teman PPS bahkan ada yang tidak mengetahui apakah harus di Tms kan atau di Ms kan sehinga ada tim Lo dari desa menghubungi saksi meminta kejelasan bagaimana prosesnya ini apakah di MS atau Di TMS kan jadi PPS saja tidak paham



- Bahwa di rekap yang saksi terima ada 1600 yang ganda eksternal itu dibuktikan secara verifikasi faktual di lapangan jadi ada ketidak pahaman teman-teman PPS sebagian terhadap adanya nama kandidat lain yang dimasukkan di dalam data silon.

Keterangan Saksi **Ahmad Yani**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kecamatan Parigi
- Saksi Membantu tugas Lo Kabupaten di perintahkan Lo Kabupaten kordinasi Data Silon ke Kpu Tanggal 1 Februari 2018 Untuk meminta Data silon



Bahwa saksi mendatangi KPU untuk bertemu komisioner tidak ada di tempat kemudian saksi mencari bagian administrasi atas arahan Pak Mochtar

Bahwa saksi meminta data Silon yang sebenarnya mereka kasih data tapi saksi tidak tau isinya karena data dalam Flash disk

- Bahwa setelah saksi mendapat data yang diberikan langsung berkordinasi dengan Lo Kabupaten setelah dibuka data Filenya yang diberikan data yang belum di Silon atau data yang diberikan belum di verifikasi
- Karena data silon tidak sesuai maka untuk sementara saksi menggunakan data sendiri
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 saksi bersama-sama tim sekaligus bersama Calon Kandidat memasukan data ke KPU
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 saksi ke Kpu hanya saja petugas di KPU tidak ada petugas di tempat

Keterangan saksi **Herdin**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH.

SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

- Saksi sebagai Lo Kecamatan Taopa
 - Saksi bertugas sebagai Penghubung dan Mengkordinir 11 Desa di Kecamatan Taopa
 - Saksi merupakan Lo Kecamatan Taopa tidak pernah menerima data Silon
 - Saksi berkordinasi dengan PPK pada tanggal 31 Januari 2018 bertemu langsung dengan Ketua PPK Kecamatan Taopa pada jam 20.45 atas data silon yang belum didapatkan
 - Atas arahan PPK saksi di suruh menunggu ditempat dan berkordinasi dengan PPS
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan PPS desa Taopa PPS menyatakan data Silon tidak boleh diserahkan kepada siapapun karena jika diberikan ada ancaman Penjara
- Bahwa baik ditingkat desa maupun kecamatan tidak pernah diberikan data Silon
- Bahwa saksi berkordinasi lebih dulu dengan Lo Kabupaten Pak Mochtar dan menyatakan Data sudah berada pada PPK
- Bahwa ada Lo Desa yang keberatan kepada PPS keberatan data yang dari kandidat tidak sesuai dengan data Silon
 - Bahwa data yang digunakan hanya berdasarkan pada data dari kandidat hard copy tim Paslon memberikan secara langsung di jadikan dasar verifikasi
 - Pada tanggal 4 Februari 2018 baru diberikan Data Silon untuk disalin secara manual oleh PPS tidak di izinkan di foto copy, Lo desa Keberatan dalam hal menjalankan tugasnya
 - Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi faktual PPS tidak mendatangi tim Pendukung ketua PPS desa toampo saksi Lo Desa
 - Saksi pernah terlibat verifikasi Faktual di 2 desa
 - Bahwa tidak ada PPS yang hadir pada saat pleno di PPS karena tidak ada undangan dari PPS



Keterangan saksi **Sudiro**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo desa Tolai
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengumpulkan pendukung
- Bahwa saksi tidak pernah menerima data silon
- Bahwa saksi berkordinasi dengan pak Dirham Lo Kecamatan, menyampaikan data Silon belum ada
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh PPS terkait data Silon
- Melakukan rapat pleno di tolai barat tanggal 5 Februari 2018 dihadiri Amran selaku Lo tidak di verifikasi faktual

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Ada verifikasi Pada jam 5 saksi mengumpulkan + 20 pendukung untuk diverifikasi tidak dilakukan dikarenakan data silon tercantum + 17 Pendukung yang diverifikasi oleh PPS

- Bahwa saksi sebagai Lo Desa tidak tercantum dalam data Silon
- Bahwa pada saat Verifikasi pertama, sudah dinyatakan MS tapi Verifikasi Faktual kedua tidak ada nama saksi dan istri
- Bahwa keterangan saksi saudara Amran selaku Lo desa tidak dilakukan Verifikasi faktual oleh PPS sedangkan namanya tercantum
- Bahwa data 20 pendukung hanya di dapat berdasarkan penjelasan secara lisan dari Petugas PPS

Keterangan saksi **DIRHAM**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil



Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

- Bahwa saksi sebagai Lo Kecamatan Torue, dan mengawasi Balinggi dan Sausu dikarenakan tidak maksimal
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan data Silon
- Bahwa saksi membantu tugas tugas Lo Kabupaten kordinasi data silon Kpu tanggal 1 Februari 2018
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Lo Kabupaten atas arahan dari Lo Kabupaten menyatakan berkordinasi dengan PPS
- Bahwa tanggal 1 Februari 2018, saksi berkordinasi dengan PPK Kecamatan Torue atas nama Arfan menyatakan tunggu dulu akan di konfirmasi ke Kpu tanggal 3 Februari 2018 saksi balik lagi dan PPK menyatakan silahkan ke PPS
- Bahwa saksi mengkordinir Lo desa untuk bertemu dengan PPS dijanjikan nnti di tanggal 4 Februari 2018 dan ada juga yang dijanjikan nnti tanggal 5 Februari 2018

Kecamatan Torue, Tolai Timur tidak dilaksanakan verifikasi faktual masyarakat tidak mau dikumpul disatu tempat di sekretariat atau dibalai desa

Bahwa Tanalanto tanggal 4 Februari 2018, yang diberikan PPS ada 29 orang dalam data silon menyuruh Lo Desa pada saat itu dengan data silon dari PPS

- Bahwa PPS dan PPK menolak melakukan verifikasi Faktual di sausu
- Bahwa di Kecamatan Balinggi Lo desa menghubungi saksi untuk mengumpul orang tanggal 5 Februari 2018 dan menelpon ketua PPS untuk Verifikasi jawaban dari PPS tidak bisa tanpa menjelaskan alasanya
- Bahwa saksi mengajukan Upaya keberatan dari semua desa ke Panwas cam diarahkan ke Kpu Berita acara sampai saat ini tidak diberikan
-



Keterangan saksi **ASLAN**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kecamatan Tomini
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Data Silon
- Bahwa saksi kordinasi Ke Lo Kabupaten pada tanggal 30 Januari 2018 meminta data silon jawaban Lo Kabupaten Pak Mochtar belum menerima data Silon diarahkan ke PPK Kecamatan
- Bahwa saksi bertemu PPK Kecamatan di arahkan ke PPS untuk menanyakan
- Bahwa saksi berkordinasi dengan Lo Desa sudah meminta data Silon ke PPS jawaban dari PPS tidak boleh difoto copy hanya 2 desa Tomini timur dan Tomini selatan yang diberikan

Saksi mengajukan keberatan ke PPK atas dasar data yang dikeluarkan oleh KPU data Silon terdapatnya nama dukungan ganda untuk semua kecamatan Tomini

Bahwa saksi terlibat langsung dalam keseluruhan Verifikasi Faktual



Keterangan Saksi **Akib**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Bahwa terdapat banyak kejanggalan yang terjadi di Kecamatan Mepanga antara lain verifikasi Faktual terjadi di tanggal 2 Februari 2018 rekrutan PPS dari PNS dan tenaga Honorer, adanya ancaman terhadap Pihak Lo dari salah satu Pihak penyelenggara

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri di Kota Raya Selatan, Kayu Agung Verifikasi dilakukan pada Tanggal 2 Februari 2018 dari Lo Desa dikarenakan adanya keterlambatan data Silon
- Bahwa saksi di tugasi oleh kandidat pasangan calon untuk mengkoordinir bukan Lo
- PPS sebagai PNS menghambat terlaksananya verifikasi faktual dikarenakan menunggu selesai kerja baru verifikasi antara lain desa Mesung, Ogomolos, Malalang, Kayu Agung, Kota Raya
- Adanya intimidasi di Kecamatan Mepanga dari PPK karena adanya Lo yang tidak mau tanda tangan Berita Acara semua akan di TMS kan
- Bahwa saksi menyaksikan dengan terpaksa Lo menandatangani berita Acara Pleno kecamatan Talu di ancam oleh PPS apabila tidak tanda tangan maka suara akan di Tms kan

Keterangan saksi **Sinyo**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Desa Tanalanto
- Bahwa saksi selaku Lo desa menerima Data Silon pada tanggal 1 Februari 2018 tidak ada masalah
- Verifikasi PPS dilakukan Tanggal 2 Februari 2018, warga berkumpul dikarenakan ada yang meninggal masyarakat tidak sempat di verifikasi sehingga di agendakan di tanggal 5 Februari 2018 sesuai kesepakatan setelah pemakaman antara saksi dengan PPS
- Bahwa saksi di beritahukan akan ada verifikasi jam 5 namun belum selesai ibadah lalu menawarkan jam 8 malam tapi PPS tidak bersedia datang kejadian di tanggal 3 Februari 2018



- Bahwa saksi mengkonfirmasi di tanggal 5 Februari 2018 ke PPS untuk lakukan verifikasi tapi alasan PPS hasil verifikasi sudah dikirim

Keterangan saksi **Sunarto**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Desa Sumber Agung
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Data Silon hanya mendapatkan data dari kandidat Tim Paslon
- Saksi tidak pernah dapat pemberitahuan secara tertulis dari PPS
- Bahwa saksi menelpon ke PPS menanyakan terkait data Silon jawaban PPS masih berada di Sekolah pada tanggal 5 Februari 2018



adanya Verifikasi Faktual yang dilakukan PPS di tanggal 5 Februari 2018

PPS menyatakan kepada pendukung saat verifikasi di katakan ibu Sri saksi tidak bisa di verifikasi karena pensiunan masih menerima APBN

- 7 Orang tidak dapat dilakukan verifikasi dikarenakan salah satunya Pensiunan Guru

Keterangan saksi **Ambo Ola**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kota Raya Selatan
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Data Silon dari PPS
- Verifikasi Faktual yang dilakukan PPS di tanggal 5 Februari 2018

- Saksi di tanggal 5 Februari 2018 mendatangi rumah ketua PPS Jam 8 malam, meminta penjelasan pps jawabanya kami tidak pegang data silon karena itu sudah jadi komitmen kami
- Saksi komunikasi dengan penghubung di tingkat kecamatan diarahkan ketemu PPS
- Dalam data silon masih terdapat data ganda yang tercantum nama Haris Lasimpara tidak di verifikasi langsung di TMS kan 8 orang

Keterangan saksi **I Wayan**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Balinggi
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Data Silon dari PPS
- Saksi di tanggal 3 Februari 2018 meminta ke Lo Kecamatan untuk data silon

Saksi ke PPS meminta data silon namun PPS menyampaikan tidak bisa kasih data silon karena tidak ada perintah dari KPU

Pada tanggal 5 Februari 2018 dilakukan verifikasi faktual saksi berinisiatif sendiri ambil KTP dari Lo kecamatan digunakan untuk Verifikasi

- Ada pendukung Kandidat dikumpulkan tapi tidak di verifikasi pada tanggal 5 Februari 2018 karena PPS tidak mau Verifikasi . Diarahkan PPS untuk disuruh kumpul tanggal 6 Februari tapi tidak di verifikasi Karena dibatalkan

Keterangan saksi **I Ketut**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong



- Saksi sebagai Lo Balinggi
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Data Silon dari PPS
- Saksi di tanggal 3 Februari 2018 kordinasi ke PPS meminta data silon namun PPS sampaikan tidak bisa
- Verifikasi Faktual yang dilakukan PPS di tanggal 5 Februari 2018

Keterangan saksi **Safari**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Ongka Malino
- Saksi menerima data silon pada tanggal 2 Februari 2018 dari PPK
- Saksi langsung yang meminta data Lo ke PPK Data silon yang saya terima masih tertulis nama Abd. Haris Lasimpara
- Bahwa setelah saksi terima data silon saksi membagikan kepada PPS

Dukungan yang seharusnya untuk untuk pasangan anas di Tms
kan

- Bahwa PPS merangkap sebagai Pns dan Tenaga Honorer sehingga setelah pulang Kerja baru PPS melakukan tugasnya

Keterangan saksi **Nurdin Dali**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kecamatan Tinombo
- Saksi tidak pernah terima data Silon yang gunanya untuk mengetahui Jumlah pemilih yang akan di verifikasi
- Bahwa PPK mengatakan untuk berkordinasi dengan PPS

- Bahwa Saksi atas arahan Lo kabupaten informasikan tolong cek di PPS
- Saksi mendatangi 2 kali ke PPS tapi PPS tidak berada ditempat di tanggal 3 Februari 2018
- Ada verifikasi di tanggal 5 februari 2018 data diberikan dari pasangan calon bukan data dari pps dan sangat mempengaruhi proses verifikasi

Keterangan saksi **Bunga Ako**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

- Saksi sebagai Lo Kecamatan Kasimbar
- Tugas Lo Kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual
- Saksi tidak menerima data silon dari PPS

Saksi tanggal 28 diberikan data atas inisiatif Lo kabupaten untuk pengangan lo kecamatan untuk verifikasi

Saksi menghubungi ketua PPK kecamatan atas nama H. Bacharudin Jufrie Tanggal 1 Februari untuk menanyakan bagaimana Data silon Kecamatan Kasimbar diarahkan untuk kordinasi ke PPS

- Saksi menelpon ke semua PPS yang disampaikan ada salah satu pps maaf ibu kami masih sibuk desa silampaya bagaimana caranya sementara waktu verifikasi sudah mepet
- Tanggal 2 Februari 2018 baru di berikan data silon oleh PPS kasimbar utara, kasimbar, kasimbar palapi, pesona, pesona atas, kasimbar selatan
- Tanggal 3 Februari 2018 baru di berikan data silon oleh PPS untuk desa tovalo, kasimbar barat, donggulu selatan, sendano



- Tanggal 4 Februari 2018 baru di berikan data silon oleh pps untuk desa Donggulu
- Adanya intimidasi yang dilakukan oleh PPS desa Lemanta atas nama pak Yunus

Keterangan saksi **Abd. Rahim**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kecamatan Mepanga
- Saksi mendapatkan data silon pada tanggal 2 Februari 2018
- Saksi bertemu ketua PPK pada tanggal 31 Januari 2018 menanyakan Data silon
- Saksi berkordinasi dengan Lo Kabupaten Pak Mochtar menanyakan data silon
- Saksi mengetahui Adanya verifikasi tanggal 5 Februari 2018 di Desa Kota raya timur, Kota raya tenggara ketemu langsung dengan



- Masih terdapatnya dukungan ganda di data silon pada saat verifikasi

Keterangan saksi **Sultan**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan menjelaskan permasalahan sengketa antara PEMOHON ANWAR H. MOH. SAING, SE dan ASRUDIN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, dan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
- Saksi sebagai Lo Kecamatan Toribulu
- Tugas Lo Kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual
- Saksi tidak pernah disurati PPS memberitahukan kepada Lo kecamatan akan dilaksanakan Verifikasi faktual

- Saksi menerangkan Ada penerimaan data Berita acara yang ditandatangani lo diterima data silon
- Saksi Mendatangi PPS di tanggal 3 february 2018 menanyakan jawaban dari PPS belum difoto copy data silon berturut turut mati lampu
- Saksi menerangkan dari 9 Desa hanya 2 desa yang mendapatkan data silon desa sienjo dan toboli ada 7 desa yang tidak mendapatkan verifikasi faktual tetap jalan
- Pada saat verifikasi faktual saksi menggunakan data Lo Kabupaten data kandidat
- Bahwa ada satu salah satu desa 477 Tms tidak memenuhi syarat tinggal 10 yang tersisa desa sienjo
- Bahwa dikarenakan mendapatkan data di tanggal 3 Februari 2018 saksi terkendala mengumpulkan masyarakat dan pada saat dikumpulkan mati lampu

Bukti Surat TERMOHON

Bahwa Terhadap bukti surat TERMOHON, TERMOHON telah mengajukan bukti Surat yang di tandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-150, dimana terhadap bukti surat yang dimaksud, hanya menyampaikan seluruh berita acara hasil rekap baik Rekap verifikasi Faktual tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan dan sebageian tingkat kelurahan dan desa serta dokumentasi penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan dari TERMOHON kepada PEMOHON bakal calon Wakil Bupati, tidak di lampiri data Silon. terhadap bukti-bukti tersebut, menurut PEMOHON, adalah bukti yang tidak memiliki relevansi dengan berbagai keberatan yang telah di ajukan oleh PEMOHON, apalagi TERMOHON tidak mengajukan bukti Data Silon atau data nama-nama dukungan yang telah diverifikasi memenuhi syarat (MS) dalam sebaran wilayah Parigi Moutong ;



Saksi TERMOHON

1. Saksi Sri Rahayu

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Mepanga, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa pernah menghadiri dan melihat langsung saat pelaksanaan verifikasi faktual di 2 Desa yang ada di Kecamatan Mepanga, sedangkan untuk desa-desa lainnya dihadiri oleh PPK Kec. Mepanga yang lainnya;
- Bahwa mengenai pelaksanaan verifikasi di desa-desa lain yang tidak dihadiri oleh Saksi, informasi pelaksanaannya hanya diperoleh berdasarkan cerita dari PPS yang ada di desa

Bahwa virtual di desa Mepanga, dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2018 yang dihadiri oleh Saksi selaku PPS, PPL dan Tim Penghubung;

- Bahwa terdapat 1 (satu) desa di Kecamatan Mepanga yaitu desa Gorinda yang tidak dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa data Silon telah didistribusikan keseluruhan PPS yang ada diseluruh desa Mepanga;

2. Saksi Nela

- Bahwa Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Parigi, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;



- Bahwa kenal dengan Tim Penghubung PEMOHON untuk kecamatan Parigi yaitu Sdra. Ahmad Yani;
- Bahwa Sdra. Ahmad Yani pernah datang untuk meminta data nama-nama pendukung (data silon) yang akan diverifikasi faktual dan data silon tersebut diberikan dalam bentuk data soft copy
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepastian adanya penyerahan data silon oleh PPS kepada seluruh tim penghubung/LO yang ada diseluruh desa/kelurahan Kecamatan Parigi;
- Bahwa koordinasi dengan pihak penyelenggara lainnya dalam hal ini panwas maupun tim penghubung cukup baik;

3. Saksi Buni Amin

- Bahwa Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Torue, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;



Bahwa untuk vertual tingkat lanjutan, tim penghubung yang mengumpulkan pendukung, sedangkan PPS menunggu pemberitahuan tim penghubung kapan pelaksanaan vertual;

- Bahwa kenal dengan tim penghubung PEMOHON untuk kecamatan Torue yaitu Sdra. Dirham;
- Bahwa mengetahui mengenai adanya pemberian data silon dalam bentuk soft copy dari Ketua PPK Kecamatan Torue kepada Sdra. Dirham yang dikirimkan via WhatsApp;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi dukungan di kecamatan, ada keberatan dari tim penghubung PEMOHON;

- Bahwa benar adanya mengenai pelaksanaan rekapitulasi di desa Tolai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018;

4. Saksi Daryono

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Parigi Tengah, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa di tanggal 29 Januari 2018 menerima data silon dari KPU dan mendistribusikannya ke eluruh PPS ditingkat desa/kelurahan Kecamatan Parigi Tengah;
- Bahwa pelaksanaan vertual didasarkan pada pendukung sebagaimana dalam data silon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis apakah data Silon diserahkan atau tidak oleh PPS kepada tim penghubung PEMOHON;



Bahwa hanya menerima laporan pelaksanaan verifikasi faktual dari PPS, dan tidak melihat langsung pelaksanaannya;

Saksi Sofyan

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Ongka Malino, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, telah menerima data Silon dari KPU Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi kemudian mengumpulkan PPS se Kecamatan Ongka Malino dan menginstruksikan agar harus menyerahkan Data Silon kepada Tim Penghubung dan memfaktualkan data ganda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tim Penghubung PEMOHON tingkat Kecamatan Ongka Malino yaitu pak Safarin;
- Bahwa ditanggal 30 Februari 2018, telah menerima dari KPU berupa daftar nama-nama tim penghubung di 12 desa yang berada diwilayah Kecamatan Ongka Malino ;
- Pernah dihubungi oleh pak safarin untuk meminta data silon, Saksi menyampaikan bahwa data Silon sudah diserahkan ke seluruh PPS;
- Bahwa 12 tim penghubung tersebut, berdomisili di desa masing-masing yang menjadi wilayah tugasnya;
- Bahwa pernah mengunjungi desa ongka saat dilakukan verifikasi faktual di tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa benar terdapat lembar keberatan sebagai lampiran dalam pleno rekapitulasi hasil perbaikan pendukung yang mana lembar keberatan tersebut dapat memuat tentang kejadian luar biasa atau adanya keberatan dari Bakal Calon Pasangan terbatas dan khusus terkait bilamana terdapat perbedaan jumlah hasil rekapitulasi perhitungan jumlah suara pendukung pada tingkat desa dengan tingkat kecamatan jadi bukan keberatan terhadap segala hal berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan;



6. Saksi Maskar

- Bahwa Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Kasimbar, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan

TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;

- Bahwa tanggal 29 Januari 2018, menerima data silon dari KPU Kabupaten Parigi Moutong dan langsung didistribusikan ke seluruh PPS;
- Bahwa mengenai pelaksanaan verifikasi faktual ditingkat PPS desa yang berada di wilayah Kasimbar;
- Bahwa pernah di tanggal 4 Februari 2018, tim penghubung dari desa Tovalo meminta data Silon untuk di copy;
- Bahwa Saksi bersama PPK Kec. Kasimbar lainnya membagi tugas monitoring per wilayah sehingga adanya kejadian atau pelaksanaan vertual didaerah atau desa lain, Saksi hanya mendengar cerita dari PPS lain;
- Bahwa pada saat pleno di Kecamatan, ada keberatan dari Tim Penghubung PEMOHON yaitu berkaitan dengan adanya perbedaan jumlah pendukung yang MS berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dengan yang tertuang dalam Silon;
- Bahwa dari 18 desa yang ada di Kasimbar, yang di verifikasi faktual hanya 14 desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah data Silon sudah didistribusikan ke Tim Penghubung atau LO;



7. Saksi Andi L. Siki

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Toribulu, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;

- Bahwa ditanggal 28 Januari 2018 telah terima data Silon dari KPU, lalu ditanggal 29 sudah di distribusikan kepada seluruh PPS;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018 sudah menyampaikan kepada seluruh PPS yang ada di Kecamatan Toribulu agar menyampaikan data Silon kepada tim penghubung atau LO PEMOHON;
- Bahwa dari 9 jumlah desa yang ada di Kecamatan Toribulu, ada 2 desa yang tidak dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi pernah ikut langsung bersama dengan PPS melakukan verifikasi faktual yaitu di desa Singura yang mana saat verifikasi terdapat 10 MS dan 1 yang TMS karena istri perangkat desa;



Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pelaksanaan verifikasi faktual di desa lain yang ada di wilayah Toribulu selain desa Singura. Keterangan mengenai telah diserahkannya data silon kepada tim penghubung, diperoleh Saksi berdasarkan cerita/laporan dari PPS;

8. Saksi Tosim Lamano

- Bahwa Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Parigi, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa di tanggal 30 Februari 2018, Saksi menelpon LO bernama Ahmad Yani untuk mengambil data Silon yang berupa soft copy dan Sdra. Ahmad Yani telah datang mengambil data Silon yang berbentuk soft copy tersebut;
- Bahwa ditanggal 29 Februari 2018, PPS sudah diberikan data Silon bersamaan dengan data vermin;

- Bahwa banyak pendukung yang sudah dikumpulkan tetapi pendukung yang telah dikumpulkan tersebut ternyata tidak terdapat dalam data Silon;
- Bahwa data Silon adalah data nama pendukung yang sudah bersih dari daftar ganda;

9. Saksi Darsono

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Balinggi, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa ditanggal 28 Januari 2018, telah menerima data Silon dari KPU Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa di tanggal 1 ada tim penghubung atau LO yang datang untuk meminta data Silon;
- Bahwa Saksi memberikan data Silon kepada LO melalui WA;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti secara langsung proses verifikasi faktual yang dilakukan PPS di seluruh desa yang ada di kecamatan Balinggi melainkan hanya menerima laporan atau mendengar cerita yang diceritakan oleh PPS masing-masing desa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan telah diserahkannya data Silon dari PPS kepada tim penghubung atau LO, karena hanya berdasarkan pada cerita/laporan dari PPS;



10. Saksi Arfan Hasyim

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Torue, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan

TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;

- Bahwa Saksi kenal dengan tim penghubung atau LO PEMOHON Kecamatan Torue yaitu Sdra. Dirham;
- Bahwa pernah memberikan data Silon kepada LO Sdra. Dirham yang dikirim via pesan WA, dengan alasan hard copy tidak ada lagi di PPK;
- Bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh PPS agar memberikan data Silon kepada Tim Pendukung/LO akan tetapi Saksi tidak ketahui secara jelas apakah data Silon telah disampaikan oleh seluruh PPS kepada masing-masing LO di desa wilayah kecamatan Torue;



Bahwa saat pleno dikecamatan, ada keberatan dari Tim Penghubung/LO yang disampaikan dan tercatat dalam lampiran kejadian khusus namun Berita Acara Keberatan tidak disampaikan oleh Saksi kepada Sdra. Dirham;

- Bahwa untuk daftar nama-nama tim penghubung PEMOHON di Kecamatan Torue, telah disampaikan oleh KPU Kabupaten kepada PPK Torue;
- Bahwa pelaksanaan virtual lanjutan, PPS hanya menunggu tim LO untuk mengumpulkan pendukung di suatu tempat lalu nanti PPS yang mendatangi dan melakukan virtual;

11. Saksi Mulyono

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Sausu, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;

- Bahwa Saksi menerima data Silon di tanggal 28 Februari 2018 dan telah mendistribusikan kepada seluruh PPS di tanggal 29 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data Silon kepada tim penghubung;
- Bahwa pelaksanaan virtual lanjutan, PPS hanya menunggu tim LO untuk mengumpulkan pendukung di suatu tempat lalu nanti PPS yang mendatangi dan melakukan virtual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengenai pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan melainkan hanya berdasarkan cerita dari PPS;

12. Saksi Arja Kalabu



- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tinombo, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa pelaksanaan Verifikasi faktual tahap lanjutan dilakukan dengan cara tim penghubung/LO mengumpulkan pendukung di suatu tempat dan PPS yang akan mendatangi pendukung;
- Bahwa untuk tim penghubung dari PEMOHON untuk di Kecamatan Tinombo, bernama Sdra. Nurdin dan Saksi sering berkoordinasi dengan pak Nurdin;
- Bahwa pernah mengarahkan kepada PPS agar menunda untuk mendatangi titik pengumpulan pendukung yang jumlahnya hanya sedikit dan memprioritaskan daerah yang banyak pendukung;

- Bahwa pelaksanaan virtual didesa ambason dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2018. Dari 35 yang di virtual ada 8 pendukung yang tidak hadir;
- Bahwa tidak pernah melihat secara langsung penyerahan data Silon dari PPS kepada penghubung/LO atau menyaksikan dan atau menyerahkan data Silon kepada Tim Penghubung/LO;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung pelaksanaan virtual yang dilakukan oleh PPS melainkan hanya menerima laporan atau mendengarkan cerita dari PPS;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data Silon kepada tim penghubung atau LO karena tidak pernah diminta;

13. Saksi Toding Allo

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Bolano Lambunu, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;



Bahwa di wilayah Kecamatan Bolano Lambunu, hanya 10 Desa yang diverifikasi faktual;

- Bahwa di tanggal 29 Januari 2018, Saksi menghubungi tim penghubung/LO melalui telpon, memberitahukan pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 30 Januari s/d 5 Februari 2018;
- Bahwa untuk pelaksanaan verifikasi faktual, dilakukan dengan cara tim penghubung mengumpulkan pendukung disuatu tempat dan PPS yang mendatangi pendukung;
- Bahwa pelaksanaan verifikasi di desa gunung sari dilaksanakan nanti pada tanggal 4 Februari 2018;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data Silon kepada tim penghubung/LO;

14. Saksi Amir Dabo

- Bahwa Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Ampibabo, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa tanggal 30 Januari 2018, dokumen data silon sudah diserahkan ke PPS;
- Bahwa menurut Saksi, data Silon yang bersumber dari PEMOHON sehingga tidak perlu diberikan ke tim penghubung;
- Bahwa dikecamatan Ampibabo hanya ada 5 desa yang dilakukan verifikasi faktual;

Bahwa apabila terdapat desa yang tim penghubung di desa tersebut, tidak ada gerakan untuk mengumpulkan pendukung, maka akan segera di TMS kan;

- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dilapangan tidak diketahui secara langsung oleh Saksi melainkan hanya berdasarkan keterangan dari para PPS di kecamatan Ampibabo;

15. Saksi Mutmainah

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tomini, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;



- Bahwa PPK Tomini di tanggal 28 sudah menerima data Silon sebagai acuan bagi PPS dalam melakukan verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa di tanggal 30 Februari 2018, daftar nama-nama penghubung/LO desa yang ada di wilayah kecamatan Ampibabo sudah diterima PPK dari KPU Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa ditanggal 31 Januari 2018, telah datang seseorang bernama pak aslan yang mengaku sebagai LO kecamatan dan meminta data Silon namun data Silon sudah ada pada PPS;
- Bahwa Saksi sering berkoordinasi dengan pak Aslan selaku LO Kecamatan Tomini;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari PPS, sebagian PPS sudah copy kan data Silon dan ada juga yang di catatkan lalu diserahkan kepada tim penghubung/LO;
- Bahwa desa yang saya koordinir dan ikut dalam verifikasi faktual hanya di desa biga dan desa tingkulang;



16. Saksi I Wayan Darmayanto

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPS Desa Tolai Barat saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan pelaksanaan rekapitulasi virtual dimulai sejak tanggal 30 Desember 2018 s/d 5 Februari 2018 pukul 24.00
- Bahwa ada perintah dari PPK untuk melakukan rekapitulasi di tanggal 5 Februari sore hari sekitar jam 18.00;

- Bahwa rekapitulasi dipercepat karena akan diselenggarakannya upacara adat ngaben;
- Bahwa benar rekapitulasi di tingkat desa Tolai Barat yang diselenggarakan oleh PPS Desa Tolai barat pada pukul 18.00 tanggal 5 februari 2018;
- Bahwa Saksi menyerahkan data Silon nanti di tanggal 3 Februari 2018 saat setelah waktu mulainya tahapan verifikasi faktual sudah berjalan;
- Bahwa kenal dengan penghubung/LO di desa Tolai Barat yaitu Sdra. I Ketut Bayusuta;
- Bahwa tidak semua PPS di Desa Tolai Barat beragama hindu dan tidak semua pendukung yang akan difaktualkan beragama Hindu;

17. Saksi Benyamin

- Bahwa Saksi selaku Ketua PPS Desa Balinggi, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa di tanggal 29 Januari 2018, Saksi telah menerima data Silon dari PPK Kecamatan Balinggi;
- Bahwa data Silon yang diterima dari PPK adalah hasil verifikasi administrasi yang kemudian digunakan untuk melakukan Verifikasi faktual terhadap pendukung PEMOHON;
- Bahwa data Silon diberikan kepada penghubung/LO pada tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa verifikasi tidak dilakukan karena tidak adanya pendukung yang dikumpulkan;

18. Saksi I Gede Susante



- Bahwa Saksi selaku Ketua PPS Desa Tanalanto, saat ini dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong antara PEMOHON yaitu Anwar Hi. Saing dan Asrudin, dengan TERMOHON dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Saksi selaku PPS ditanahlanto, menerima data Silon sebagai data yang digunakan untuk verifikasi faktual pada tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa rencana pelaksanaan Verifikasi faktual di tanahlanto, mulai dilaksanakan nanti pada tanggal 2 Februari 2018 di sore hari, namun tertunda karena pada saat itu sedang dilangsungkan ibadah dan dilanjutkan lagi pada malam hari jam 8;
- Bahwa pendukung telah berkumpul sejak jam 6 sore;
- Bahwa tim penghubung di tanah lanto berjumlah 5 orang;
- Bahwa LO tanahlanto pernah melaporkan kesiapan pendukung PEMOHON untuk melakukan verifikasi faktual;

III. Analisa Fakta dan Yuridis

Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap sejak pada proses mediasi sampaikan dengan agenda pembuktian, terungkap fakta bahwa :

Tahap Mediasi

- a. Pada tanggal 14 Pebruari 2018, telah di lakukan mediasi tahap pertama, yang di hadiri oleh PEMOHON Bakal Calon Bupati dan Kuasa PEMOHON serta TERMOHON bertempat di kantor PANWAS Parigi Moutong, dimana dalam mediasi pertama tersebut, PEMOHON telah menyampaikan pokok-pokok keberatan, yang intinya PEMOHON meminta agar dilakukan verifikasi Faktual Kembali dan atau menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.



- b. Bahwa menanggapi hal tersebut, pada mediasi tahap 2 yakni pada tanggal 15 Pebruari 2018, pihak TERMOHON menolak tuntutan PEMOHON, dengan menyatakan bahwa tidak mungkin TERMOHON melakukan verifikasi Faktual kembali, oleh karena tahapan Pemilukada telah berjalan atau telah memasuki tahap kampanye, dan lagi pula TERMOHON tidak memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi ke dua kalinya.

Bahwa pada tahap mediasi yang ke 2, TERMOHON menyampaikan bahwa Dokumen pendukung hasil verifikasi administrasi/data silon telah di serahkan kepada PEMOHON bakal calon wakil bupati, yang mana waktunya tidak di ingat lagi oleh TERMOHON, sehingga menanggapi hal tersebut, PEMOHON bakal calon bupati langsung menanggapinya dengan menyatakan tidak pernah menerima Dokumen pendukung hasil verifikasi administrasi/data silon, bila pernah, kapan, dimana serta buktikan dengan tanda terima penyerahan Dokumen.

- c. Bahwa oleh karena tidak terjadinya kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka mediator PANWAS Parigi Moutong, membuat berita acara musyawarah tertanggal 5 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menjelaskan tidak terjadi kesepakatan musyawarah.

Tahap Pembuktian

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, di peroleh fakta-fakta bahwa berdasarkan pengakuan TERMOHON Sdr, ANNAS, SH. MH, yang dimaksud data silon adalah data dukungan pasangan calon yang telah diverifikasi memenuhi syarat (MS), dimana data dukungan itu berasal Pasangan Calon yang diserahkan oleh Bakal Calon untuk di verifikasi administrasi yang dalam menyerahkan data dukungan pasangan calon dibuat berita acara model Model BA.2KWK,. Model BA.2KWK, itulah yang diserahkan kepada PEMOHON oleh TERMOHON. Sementara dilain hal, TERMOHON membuat pengakuan bahwasanya data dukungan yang dimasukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON berupa data nama-nama dukungan hasil perbaikan,



menurut TERMOHON data itu pula yang di serahkan kembali oleh TERMOHON kepada PEMOHON ;

- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERMOHON membuat pengakuan pula setelah menjawab pertanyaan dari pimpinan sidang bahwasanya data yang digunakan untuk kepentingan verifikasi adalah data silon yakni data dukungan pasangan calon yang telah diverifikasi memenuhi syarat (MS) ;
- c. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, terjadi pertentangan pengakuan, disisi lain TERMOHON menyatakan data yang digunakan untuk kepentingan verifikasi faktual adalah data silon, sementara pengakuan TERMOHON, yang diserahkan kepada PEMOHON oleh TERMOHON adalah data yang dimasukan oleh PEMOHON, itu pula yang diserahkan kembali oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Hal ini dapat dimaknai bahwa data yang menurut TERMOHON telah diserahkan kepada PEMOHON adalah data silon, sementara pada faktanya data itu bukan merupakan data silon, melainkan data yang belum riil untuk dipergunakan pada verifikasi faktual. Hal inilah yang telah mengakibatkan adanya perbedaan data yang digunakan oleh sejumlah PPK dan PPS.
- d. Bahwa bilamana mencermati pengakuan TERMOHON bahwasanya data silon telah diberikan kepada PEMOHON bakal calon wakil bupati, yang kemudian hal tersebut di bantah oleh PEMOHON wakil bupati dalam persidangan, harusnya TERMOHON membuktikannya dengan mengajukan bukti tanda terima penerimaan data silon.
- e. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, sesungguhnya yang diberikan TERMOHON kepada PEMOHON hanyalah berita acara Model BA.2KWK, yang hanya mencantumkan jumlah dukungan pasangan calon. Hal ini dikuatkan melalui kesaksian saksi PEMOHON yakni saksi Muhtar dan saksi Ahmad Yani, yang mana bukti suratnya di serahkan langsung oleh saksi Muhtar kepada pimpinan sidang di dalam persidangan pembuktian. Dan terungkap pula melalui persidangan, ternyata yang diserahkan oleh TERMOHON kepada



PEMOHON hanyalah berita acara model B2KWK, bukan data dukungan pasangan calon hasil perbaikan yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON, dan bukan pula data silon atau data dukungan pasangan calon yang telah diverifikasi memenuhi syarat (MS). Terhadap fakta ini, tidak di bantah oleh TERMOHON dalam persidangan ;

f. Bahwa TERMOHON tidak pula dapat membuktikan adanya penyerahan data silon kepada PEMOHON bakal calon wakil bupati, baik melalui bukti surat tanda terima maupun bukti kesaksian dari TERMOHON. Bahwa dengan tidak dibuatnya tanda terima dokumen, maka sesungguhnya TERMOHON telah menyimpangi ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 ayat (1) menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) menyatakan Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.



Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut di atas, bersesuaian pula dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang kemudian dapat menjadi rujukan dalam pertimbangan permohonan ini, hal mana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017, Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yakni Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:**

- a. Mengawasi secara langsung;**
- b. Mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan; dan**
- c. Mendapatkan fotokopi tanda terima.**

g. Bahwa harusnya terhadap dokumen dukungan pasangan calon, di verifikasi oleh TERMOHON untuk menghasilkan data yang memenuhi syarat (MS) atau data silon, yang menjadi rujukan PEMOHON dalam melakukan Verifikasi Faktual. Terhadap hal ini, sesungguhnya TERMOHON telah menyimpangi ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yakni ;

(1) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;



- b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
- h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

h. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana pengakuan TERMOHON Sdr, ANNAS, SH. MH, bahwasanya data silon atau data dukungan pasangan calon yang telah diverifikasi memenuhi syarat (MS) wajib di berikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Pengakuan TERMOHON ini berkembang, menjadi fakta hukum berdasarkan pengakuan para saksi TERMOHON dari unsur PPK dan PPS yang menyatakan data silon telah diberikan kepada para LO kecamatan dan LO desa. Hal ini di maknai bahwa data silon merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, lepas dari persoalan apakah benar data silon yang dimaksud telah diberikan atau belum berikan ;

i. Bahwa terhadap kewajiban TERMOHON untuk memberikan data dukungan hasil verifikasi, di dasarkan pula pada ketentuan Pasal **58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum**



Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, ayat (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;**
- b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip; dan**
- b. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk arsip.**

- j. Bahwa Terhadap bukti-bukti surat TERMOHON, bukti Surat yang di tandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-150, dimana terhadap bukti surat yang dimaksud, hanya menyampaikan seluruh berita acara hasil rekap baik Rekap verifikasi Faktual tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan dan sebagian tingkat kelurahan dan desa serta dokumentasi penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan dari TERMOHON kepada PEMOHON bakal calon Wakil Bupati, tidak di lampiri data Silon. terhadap bukti-bukti tersebut, menurut PEMOHON, adalah bukti yang tidak memiliki relevansi dengan berbagai keberatan yang telah di ajukan oleh PEMOHON, apalagi TERMOHON tidak mengajukan bukti Data Silon atau data nama-nama dukungan yang telah diverifikasi memenuhi syarat (MS) dalam sebaran wilayah Parigi Moutong, sehingga dengan demikian terhadap bukti-bukti surat yang tidak memiliki relevansi dengan berbagai keberatan PEMOHON, menurut PEMOHON haruslah di kesampingkan ;



k. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, persoalan keberatan PEMOHON semakin terang dan jelas, bahwasanya menurut TERMOHON data silon merupakan data yang harus diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, ternyata pada faktanya PEMOHON bakal calon dan tim LO kecamatan dan tim LO desa belum menerima data silon, kecuali LO kecamatan Parigi yang telah menerima data silon pada tanggal 1 Pebruari 2018, bertempat di PPK Parigi, melalui sof copy bukan Hard Copy. Hal ini di benarkan melalui kesaksian saksi PEMOHON Ahmad Yani, dan di perkuat oleh saksi TERMOHON anggota PPK Kecamatan Parigi, bernama saksi Nella Audini dan saksi Tosim Lamano yang juga anggota PPK ;

1. Bahwa bilamana mencermati fakta persidangan sebagaimana pada poin h tersebut di atas, saksi Nella Audini dan saksi Tosim Lamano, yang menerangkan data silon telah di berikan kepada LO kecamatan, namun terhadap LO kelurahan dan LO desa, tidak mengetahui dan melihat langsung apakah data silo telah diberikan atau belum. Sehingga berdasarkan fakta ini, telah terungkap fakta dan tidak dapat di sangkali bahwasanya para LO desa dan kelurahan belum mendapat data silo.

m. Bahwa terhadap kesaksian 13 PPK lainnya, yakni saksi sri rahayu, ketua PPK mepanga, saksi buni amin anggota PPK Torue, saksi Daryono, ketua PPK Parigi Tengah, saksi Sofyan, ketua PPK ongka Molino, saksi Maskar, anggota PPK kasimbar, saksi Andi L. Siki, ketua PPK toribulu, saksi Darsono, ketua PPK Balinggi, saksi Arfan Hasyim, ketua PPK Torue, saksi Mulyono, ketua PPK sausu, saksi Arja Talabu, ketua PPK tinombo, saksi Toming Allo, ketua PPK bolano Lambunu, saksi Amir Dabo, anggota PPK ampibabo, saksi Mutmainnah, ketua PPK Tomini, Tosim Lamano, anggota PPK Parigi telah menerangkan bahwasanya LO desa telah menerima data silon berdasarkan Laporan para PPS desa masing-masing kepada PPK kecamatan ;



Bahwa terhadap keterangan ke 13 PPK tersebut di atas, merupakan keterangan yang tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi fakta, oleh karena tidak melihat langsung atau mengalami langsung, apakah benar data silon telah diberikan kepada LO desa, oleh keterangan para PPK hanya di dasarkan pada penyampaian para PPS di setiap desa. Padahal penyampaian para PPS, bertolak belakang dengan para saksi PEMOHON yang ,mengalami langsung peritiswa di setiap desa, bahwasanya data silo tidak diberikan oleh para PPS.

- n. Bahwa terhadap keterangan para PPK, PEMOHON telah mengajukan keberatan di hadapan pimpinan sidang musyawarah, bahwa keterangan para PPK tidak dapat dijadikan fakta hukum. Terhadap keberatan PEMOHON, pihak TERMOHON tidak membatah atas keberatan PEMOHON, hal ini dapat di maknai bahwasanya keberatan PEMOHON di terima oleh TERMOHON. Bahwa dasar keberatan PEMOHON, merujuk pada ketentuan pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang No 5 tahun 1986, yang menyatakn **“Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri”** ;

- o. Bahwa terhadap Saksi I Wayan Darmayanto, PPS desa tolai barat, yang melakukan rekap verifikasi faktual pada pukul 18.00, pada tanggal 5 Pebruari 2016, sesungguhnya telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana dalam lampiran peraturan ini, terkait jadwal tahapan verifikasi Faktual, yakni sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018. Bila menurut saksi, rekap PPS di lakukan pada pukul 18.00, oleh karena pada malam hari adanya acara



keagamaan Hindu, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena tidak semua anggota PPS beragama hindu, dan para pendukung pasangan calon tidak juga semua beragama hindu. Dan bilamana menurut saksi, bisa dilakukan rekap kembali bila adanya pendukung pasangan calon, hal ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena hanya berdasarkan kebijakan PPS tidak merujuk pada aturan tentang verifikasi Faktual yakni ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini ;

- p. Bahwa terhadap saksi benyamin, ketua PPS balinggi yang telah menerangkan bahwasanya verifikasi Faktual pada tanggal 4 Pebruari 2018, saksi dating di tempat berkumpulnya pendukung pasangan calon, namun tidak dilakukan verifikasi oleh karena LO desa tidak datang. Sehingga ke esokan harinya pada tanggal 6, di arahkanlah LO desa untuk mengumpulkan pendukung agar di lakukan verifikasi, namun tidak dapat dilakukan, oleh karena perintah PPK, tanggal 6 pebruari 2018 telah melewati batas waktu verifikasi. Terhadap keterangan ini, bertolak belakang dengan kesaksian saksi PEMOHON yakni saksi Iwayan dan dan saksi iketut yang menyatakan PPL lah yang tidak datang untuk melakukan verifikasi pada tanggal 5 Pebruari 2018. Terhadap hal ini, keterangan saksi TERMOHON tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak di dukung oleh bukti dokumentasi bahwasanya PPS pada tanggal 5 berada di tempat berkumpulnya para pendukung. Dan oleh karena keterangan saksi tidak didukung saksi lainnya, maka keterangan saksi PPS tidak memiliki nilai pembuktian, hal ini berlaku Asas nulus testis ulus testis, satu saksi bukanlah saksi,

sementara keterangan saksi PEMOHON, di dukung oleh 2 orang saksi, yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga terhadap saksi PEMOHON haruslah di anggap sebagai saksi yang memiliki nilai pembuktian.

- q. Bahwa terhadap saksi I Gede Susante, ketua PPS tanalanto, yang menerangkan bahwasanya verifikasi tidak dapat dilakukan pada pukul 17.00, oleh karena adanya acara ibadah duka, namun adanya kesepakatan antara LO desa dan saksi, akan melakukan verifikasi pada malam hari jam 20.00, namun tidak dilakukan verifikasi oleh karena LO tidak datang. Sementara berdasarkan keterangan saksi PEMOHON bernama sinyo menerangkan sebaliknya PPS lah yang tidak bersedia datang. Terhadap hal ini, keterangan saksi TERMOHON tidaklah dapat dibenarkan oleh karena ketidakhadiran LO desa bukan menjadi keharusan untuk tidak melakukan verifikasi Faktual. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- r. Bahwa kemudian berdasarkan kesaksian saksi PEMOHON, yakni saksi sinyo, bahwa verifikasi pada malam hari merupakan verifikasi faktual kedua dalam mengumpulkan pendukung, namun verifikasi tidak terlaksana oleh karena PPS telah mengirim rekap ke PPK. Terhadap hal ini, berdasarkan pula dengan bukti PEMOHON yang di tandai dengan bukti P-13 dan hal ini bertentangan dengan ketentuan **Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal**



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini ;

- s. Bahwa terhadap data silon yang masih menuangkan nama calon haris lasimpara, yang kemudian dilakukan TMS, sebagaimana bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, dan P-33. Terhadap bukti ini, TERMOHON telah menyimpangi ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ayat (2) bahwa Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu). Kemudian pada ayat (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS ;
- t. Bahwa kemudian terkait lampiran keberatan rekapitulasi dukungan, yang oleh TERMOHON seolah-olah lampiran keberatan yang dimaksud dimaknai ketika pasangan calon perseorangan dan atau LO kecamatan tidak mengisi dan tidak bertandatangan pada lampiran keberatan maka pasangan calon perseorangan dan atau LO kecamatan di anggap tidak keberatan dalam proses verifikasi Faktual dan atau seolah-olah pasangan calon perseorangan dan atau LO kecamatan di pandang telah membenarkan verifikasi Faktual, hal ini menurut PEMOHON, TERMOHON telah Keliru dan salah dalam memaknai lampiran keberatan yang dimaksud. Padahal lampiran keberatan yang dimaksud hanya berkaitan



dengan keberatan atau tidak, terkait perhitungan rekapan, bila terjadi kesalahan dalam perhitungan rekapan, bukan dimaknai sebagai keberatan dalam rangkaian proses verifikasi Faktual termasuk dalam hal tidak di terimanya data silon dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam proses verifikasi faktual. Dalil bantahan PEMOHON ini, didasarkan pada ketentuan **Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, ayat (3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. Ayat (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan. Ayat (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan ;**

Bahwa terkait uraian tersebut di atas, dibenarkan pula oleh saksi Sofyan PPK Onka Molino, yang menyatakan bahwa yang dimaksud lampiran keberatan adalah lampiran yang terkait dengan keberatan hasil rekapan jumlah dukungan pada verifikasi Faktual. Terhadap keterangan ini, TERMOHON tidak membantah terhadap keterangan saksi yang maksud ;

- u. Bahwa terkait Adanya kinerja PPS yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, yang antara lain berupa tidak mau mendatangi pemilih pendukung PEMOHON guna melaksanakan verifikasi faktual, keterlambatan dalam melakukan verifikasi faktual, terdapatnya sejumlah dukungan pemilih yang tidak



diverifikasi faktual, seringnya PPS tidak berada ditempat dan melakukan penundaan dan atau membatalkan pelaksanaan verifikasi faktual serta adanya dukungan pemilih yang dikualifikasikan TMS hanya karena tidak membawa KTP, adanya pengangkatan Tenaga Honorer dan PNS pada Instansi lain sekaligus merangkap sebagai PPS sehingga berdampak pada pelaksanaan tugasnya selaku PPS Hal ini diperkuat melalui kesaksian Saksi herdin, saksi Dirham, saksi Akif, saksi sinyo, saksi I Wayan, saksi I Ketut Bayu Suta, saksi bunga ako, saksi safari, dan saksi sultan ;

- v. Bahwa mendasari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, merupakan fakta hukum yang tidak dapat di bantah kebenarannya. Adapun para saksi-saksi TERMOHON yang di hadirkan oleh TERMOHON berupa para PPK yang dalam keterangannya membantah keterangan saksi PEMOHON, menurut PEMOHON keterangan para PPK tidak dapat dikwalifikasikan sebagai alat bukti, oleh karena keterangan para PPK hanya di dasarkan pada informasi yang disampaikan oleh PPS dan atau anggota PPK lainnya. Keterangan para PPK yang di hadirkan oleh PEMOHON, tidak dapat di kwalifikasikan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang No 5 tahun 1986, yang menyatakn “Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri” ;**

Bahwa terhadap keetrangan saksi PEMOHON sebagaimana uraian huruf r di atas, tidak pula di bantah oleh TERMOHON, dan lagi pula TERMOHON dalam pembuktiannya tidak dapat mengajukan bukti hasil dokumentasi verifikasi Faktual, sebagaimana di dimakud dalam pasal Pasal 23 ayat (14) PPS dan/atau petugas



verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual ;

IV. Konklusi/Simpulan

Bahwa setelah melalui tahapan persidangan sejak di lakukannya tahapan mediasi sampai pada pembuktian, maka tibalah PEMOHON mengajukan konklusi atau simpulan dalam perkara ini, yang mana dalam kesimpulan ini, PEMOHON yakin dan percaya bahwasanya Pimpinan sidang musyawarah dapat melihat fakta-fakta hukum dengan jernih dan objektif serta tetap berpegang pada asas penyelesaian sengketa Pemilukada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Ayat (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, akuntabel, efisien, efektif dan integritas ;

Bahwa melalui kesimpulan ini, kirannya hal yang mendasar sebagai rangkaian fakta hukum selama perkara ini berproses dapat di pertimbangkan oleh Majelis Musyawarah PANWAS Parigi Moutong, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pembuktian, TERMOHON secara jelas telah menyimpangi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dengan melanggar hak-hak hukum PEMOHON yang dilindungi oleh Konstitusi sebagai warga Negara yang berhak ikut serta dalam pemilihan ;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap. Sangat jelas TERMOHON telah membatasi peran PEMOHON dalam mengikuti verifikasi jumlah dukungan dan atau verifikasi Faktual. Bahwa selain hak-hak PEMOHON yang tidak terakomodir melalui proses verifikasi syarat calon, PEMOHON dalam mengikuti rangkaian proses verifikasi Faktual, tentu telah mengeluarkan segala sumber daya termasuk dalam hal pembiayaan yang tentunya tidak sedikit ;
3. Bahwa TERMOHON telah menolak tuntutan PEMOHON, dengan menyatakan bahwa tidak mungkin TERMOHON melakukan verifikasi Faktual kembali, oleh karena tahapan Pemilukada telah berjalan atau telah memasuki tahap kampanye, dan lagi pula TERMOHON menyatakan untuk melakukan verifikasi kedua kalinya tentu berkaitan juga dengan kebutuhan anggaran ;
4. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kiranya Merekomendasikan dan atau menetapkan :



- Menerima dan mengabulkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong ;
- Menyatakan secara hukum proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
- Menyatakan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan terhadap TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018.



6. Jawaban TERMOHON

Dalam Pokok Permohonan PEMOHON berkeberatan atas tindakan yang dilakukan Penyelenggara in casu KPU Kabupaten Parigi Moutong berupa pelanggaran pada proses verifikasi jumlah dukungan pemilih PEMOHON sehingga berdampak pada perhitungan jumlah dukungan PEMOHON sebagaimana tertuang dalam berita acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai **TERMOHON** Tidak pernah melakukan Rekapitulasi jumlah

dukungan Pemilih seperti yang didalilkan **PEMOHON**, Tapi melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan, Formulir (Model BA 1- KWK) Tertanggal 8 Februari Tahun 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada Proses Rekapitulasi Hasil Verifikasi dukungan perbaikan Calon Perseorangan yang dilakukan sesuai Tahapan mulai ditingkat PPS pada Tanggal 5 Februari 2018, dan ditingkat Kecamatan Oleh PPK Tertanggal 6 s/d 7 Februari 2018 dan selanjutnya Rekapitulasi dilakukan ditingkat Kabupaten Parigi Moutong Tertanggal 8 Februari 2018 **Tidak Ada Keberatan Dari Tim Pemohon Dan Ppl, Panwas Kecamatan Dan Panwas Kabupaten.**
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (**PKPU**) No 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ayat (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi Faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
4. Tahapan dan Jadwal KPU Parigi Moutong untuk verifikasi Faktual tanggal 30 Januari 2018 sampai tanggal 5 Pebruari 2018 Pkl 24.00, sebelum pelaksanaan tahapan verifikasi Faktual KPU Parigi Moutong melakukan verifikasi administrasi atas dokumen yang di masukan oleh PEMOHONan dimana dokumen tersebut berupa Formulir Model BA.1-KWK **PERSEORANGAN PERBAIKAN** dalam bentuk hard dan soft copy serta foto copy KTP-E atau surat keterangan penduduk **SUKET** yang di terbitkan oleh **DUKCAPIL** Parigi Moutong. Dokumen hasil verifikasi administrasi berupa salinan dalam format **BI KWK** dibuat 3 rangkap dan di serahkan masing- masing kepada **PEMOHON 1** (satu) rangkap yang diterima oleh Bpk Asrudin dan Tim serta satu (1) rangkap serahkan pada PPS sebagai



bahan dalam melakukan verifikasi Faktual. **Dokumen dalam bentuk format BI KWK tersebut yang diserahkan pada PEMOHON seharusnya digandakan atau diperbanyak dan menjadi kewajiban PEMOHON untuk diserahkan pada penghubung kecamatan dan desa (LO) menjadi data pegangan dalam kegiatan verifikasi Faktual dengan cara menghubungi atau menginformasikan pada masyarakat tentang jadwal dan metode verifikasi Faktual tahap perbaikan.**

5. Tidak benar bila PEMOHON dalam **POKOK PERMOHONAN** dan Perbaikan Permohonan menyebutkan bahwa PPS dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi Faktual tidak bekerja maksimal sesuai jadwal tahapan dan juga PPS tidak melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dimana indikatornya adalah tidak diserahkan dan atau keterlambatan PPS menyerahkan salinan BI-KWK (daftar nama-nama pendukung) yang akan diverifikasi. PPS tidak berkewajiban untuk menyerahkan daftar nama yang akan di verifikasi pada Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon karena secara hierarki daftar nama – nama yang akan di verifikasi Faktual sudah diserahkan oleh KPU Parigi Moutong langsung kepada Bakal Pasangan Calon dalam hal ini Bpk Asrudin bersama tim selanjutnya menjadi kewajiban Bakal Pasangan Calon atau **PEMOHON** untuk memberikan kepada penghubung di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Tetapi kenyataan dilapangan sebagian besar tim penghubung tidak memegang data BI-KWK (daftar nama-nama pendukung) yang akan di verifikasi Faktual sehingga tim penghubung kesulitan untuk mengumpulkan pendukung, Melihat kondisi yang terjadi PPK/PPS memberikan salinan BI-KWK (daftar nama-nama pendukung) 1 rangkap pada tim penghubung walaupun memang diawal hari verifikasi Faktual yaitu tanggal 30 Januari PPK/PPS belum langsung memberikan kepada tim penghubung dikarenakan tidak ada kewajiban untuk memberikan. Melihat kondisi tersebut PPS/PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Parigi Moutong tentang salinan BI-KWK (daftar nama-nama pendukung) yang tidak di pegang oleh tim penghubung serta permintaan tim penghubung pada PPK/PPS untuk menggandakan salinan BI-KWK (daftar nama-nama pendukung), KPU



Kabupaten mengintruksikan PPK/PPS menindaklanjuti permintaan tim penghubung untuk mengcopy salinan data tersebut dan memberikan pada tim penghubung. Aneh bila penghubung di Kecamatan dan Desa tidak memegang data nama pendukung yang akan di verifikasi Faktual, artinya perlu dipertanyakan persiapan dan kesiapan PEMOHON dalam mengorganisi tim penghubung di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Kenyataan di lapangan PPS yang kerepotan dalam mencari penghubung karena daftar nama – nama penghubung di Desa maupun Kecamatan yang di serahkan oleh **PEMOHON** tidak sesuai dikarenakan ada penghubung saat di temui oleh PPK/PPS atau di hubungi via Hp tidak mengetahui bila mereka jadi penghubung, ada juga yang mundur dan tidak mau jadi penghubung sebagian lagi takut mengumpulkan pendukung untuk di verifikasi Faktual karena mereka tidak terlibat dari awal juga No HP penghubung banyak yang tidak aktif. Berdasarkan fakta tersebut tidak mungkin PPS menunggu sampai penghubung siap, PPS patuh pada jadwal tahapan yang KPU telah tetapkan proses verifikasi tetap dilaksanakan walaupun ada Kecamatan dan Desa penghubung tidak ada, tetapi saat proses verifikasi Faktual dilaksanakan PPK/PPS dengan melakukan koordinasi dengan tim PANWAS KEC/PPL tentang jadwal dan metode verifikasi tahap perbaikan buktinya di lapangan PANWAS KEC/PPL selalu hadir bersama PPK/PPS saat verifikasi faktual dilaksanakan.



6. Kewajiban **PEMOHON** untuk memberika salinan BI-KWK (daftar nama-nama pendukung) yang akan di verifikasi Faktual kepada penghubung tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa karena KPU Kabupaten Parigi Moutong telah menyerahkan data tersebut. UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU No 15 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota tidak menyebut secara eksplisit kewajiban KPU Kabupaten Parigi Moutong, PPK/PPS untuk memberikan salinan BI-KWK (daftar nama-nama pendukung) kepada tim penghubung PEMOHON. Tetapi sebagian besar PPS memberikan data

daftar nama tersebut karena penghubung Kecamatan dan Desa sama sekali tidak memegang data tersebut. Menurut TERMOHON pengertian dari berkoordinasi dalam Pasal 66 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2017** Tentang Perubahan Atas Peraturan **Komisi Pemilihan Umum 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**. Telah dilaksanakan dan dilakukan oleh PPS sehingga tidak benar PPS tidak berkoordinasi dengan penghubung karena di lapangan sebaliknya yang terjadi PPS dan PPK yang pro aktif menghubungi atau mencari tau keberadaan penghubung.

7. Tidak benar PPS tidak segera melakukan verifikasi Faktual bahkan terkesan dengan sengaja mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, PPS selalu merujuk dan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah KPU tetapkan dimana jadwal tahapan verifikasi perbaikan dimulai dari Tanggal 30 Januari 2018 sampai Tanggal 5 Pebruari 2018 Pkl 24.00 Wita.
8. PPS dalam melakukan verifikasi Faktual tidak tergantung pada hari kerja antara Pkl 08.00 sampai Pkl 17.00 tetapi PPS menyusun jadwal dan rencana kerja untuk melakukan verifikasi Faktual mengedepankan pendekatan kearifan local dimana jadwal PPS mengikuti jadwal dan kegiatan masyarakat, itu sebabnya tiap kelompok masyarakat berbeda waktu untuk verifikasi contoh untuk masyarakat petani sawah atau kebun verifikasi dilakukan sebelum masyarakat beraktifitas di sawah atau kebun . Yang menjadi problem adalah keberadaan tim penghubung saat melakukan verifikasi Faktual banyak tim penghubung tidak siap atau tidak berada di tempat sehingga verifikasi Faktual tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan dengan di damping oleh PPL/PANWAS Kecamatan.
9. Metode dan cara dalam verifikasi Faktual perbaikan atau verifikasi tahap dua tidak lagi melakukan metode sensus atau mendatangi setiap pendukung satu persatu seperti metode verifikasi tahap pertama tetapi di verifikasi tahap perbaikan atau tahap kedua metodenya adalah dengan cara kolektif dimana penghubung dapat mengumpulkan pendukung yang akan di verifikasi Faktual di satu tempat dan PPS akan mendatangi peranan penghubung dalam verifikasi tahap perbaikan ini sangat penting dalam berkomunikasi dengan pendukung. Akan tetapi tim



penghubung tidak maksimal dalam mengumpulkan pendukung sementara PPS pro aktif menghubungi dan menginformasikan tentang jadwal dan kegiatan verifikasi Faktual, sehingga sampai batas waktu verifikasi Faktual penghubung tidak bisa mengumpulkan pendukung untuk di verifikasi Faktual.

10. Bahwa mengenai data hasil verifikasi Faktual yang di lampirkan oleh PEMOHON dalam alasan-alasan permohonan poin 6 tidak benar dan TERMOHON tidak mengetahui data tersebut bersumber dari mana karena data di TERMOHON sangat berbeda dan data di TERMOHON sudah di rekap di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
11. PPK dan PPS dalam melakukan kegiatan verifikasi faktual selalu berkoordinasi dengan para pihak yaitu Panwas Kec, PPL dan Pemerintah Desa sehingga tidak pernah ada kegiatan verifikasi Faktual tidak di hadiri oleh Panwas Kecamatan dan PPL Desa bukti bahwa proses kegiatan verifikasi Faktual telah sesuai aturan adalah saat rekap hasil di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan PPL dan Panwas aktif hadir justru sebaliknya penghubung tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan banyak yang tidak menghadiri dan hasil rekap itu oleh Panwas dan PPL tidak mempersoalkan tentang proses maupun hasilnya.



II. Perihal dukungan **GANDA** sebagaimana yang di **POKOK PERMOHONAN** dan Perbaikan Alasan Permohonan.

1. Sebelum melakukan verifikasi Faktual KOMISI PEMILIHAN UMUM Parigi Moutong pasca penerimaan dokumen persyaratan Bakal Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan tersebut yang dalam bentuk Hard Copy sedangkan dokumen yang dalam bentuk soft copy di masukan kedalam aplikasi Silon (system informasi pencalonan) sama perlakuannya dalam verifikasi tahap pertama dan verifikasi tahap kedua, ganda data pendukung ada 2 bentuk yaitu ganda eksternal dimana ganda eksternal adalah nama satu orang pendukung dan copy KTP/Suket ada di dua calon perseorangan sedang ganda internal satu nama pendukung ada di satu pasangan calon perseorangan tetapi tercatat dua atau lebih. Di verifikasi tahap pertama ganda eksternal antara pasangan calon Haris Lasimpara dan Anwar H Saing banyak didapati dan di verifikasi Faktual tahap kedua ganda eksternal di tahap pertama di

verifikasi Faktual kembali untuk memastikan siapa yang di pilih oleh pendukung.

2. Ganda internal secara langsung saat dimasukkan kedalam aplikasi silon akan terbaca dan terhapus saat itu juga tetapi harus diakui aplikasi silon juga ada kelemahan dengan banyaknya data yang dimasukkan dan juga operatornya manusia biasa hasilnya ada beberapa data dalam bentuk format BI KWK telah berikan kepada tim pasangan calon dan PPS melalui PPK data ganda internal tidak terhapus oleh PPK dan PPS bila ditemukan dalam format tersebut ganda maka langsung di coret yang tinggal hanya satu nama dan nama tersebut di lakukan verifikasi Faktual lapangan jadi tidak benar bahwa jika ganda langsung di hapus dan tidak di verifikasi Faktual.
3. Data tersebut selalu di koordinasikan dengan Panwas Kecamatan dan PPL sedikit kesulitan PPK dan PPS untuk melakukan koordinasi dengan penghubung dikarenakan banyak penghubung tidak berada ditempat atau tidak bersedia bersama – sama melakukan verifikasi Faktual .Saat rekapitulasi di Desa dan Kecamatan hasil verifikasi Faktual baik PPL, PANWAS tidak menjadikan temuan atau laporan bagi PPS dan PPK.
4. PPK dan PPS dalam melakukan kegiatan verifikasi faktual selalu berkoordinasi dengan para pihak yaitu Panwas Kec, PPL dan Pemerintah Desa sehingga tidak pernah ada kegiatan verifikasi Faktual tidak di hadiri oleh Panwas Kecamatan dan PPL bukti bahwa proses kegiatan verifikasi Faktual telah sesuai aturan adalah saat rekap hasil di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan PPL dan Panwas aktif hadir justru sebaliknya penghubung tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan banyak yang tidak menghadiri dan hasil rekap itu oleh Panwas dan PPL tidak mempersoalkan tentang proses maupun hasilnya.



1. Hal-hal yang dimohonkan TERMOHON (PETITUM)

- **Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya**

7. Bukti-Bukti TERMOHON

Bukti Tertulis :

- T.1 : MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dengan Pernyataan Data Dukungan Perbaikan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

- T.2 : MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Dokumentasi Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Yang Di Terima Oleh Asrudin
- T.3 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Moutong
- T.4 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Aedan Raya
- T.5 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Salumpengut
- T.6 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Goi
- T.6 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sijoli
- T.7 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Pandelalap
- T.8 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Labuan
- T.9 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Barat
- T.10 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Tengah
- T.11 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Utara



- T.12 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lobu
- T.13 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Timur
- T.14 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Olonggata
- T.15 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tuladenggi Pantai
- T.16 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Palasa
- T.17 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Palasa Tangki
- T.18 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bambasiang
- T.19 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Pebounang
- T.20 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Palasa
- T.21 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ulatan



- T.22 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Palasa Lambori
- T.23 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Dongkalan
- T.24 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bobalo
- T.26 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Eeya
- T.27 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Ongka Malino
- T.28 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ongka
- T.29 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala Sejati
- T.30 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kayu Jati
- T.31 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Persatuan Utara
- T.32 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Karya Mandiri



- T.33 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala Barat
- T.34 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bosagon Jaya
- T.35 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lambanau
- T.36 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Padaelo
- T.37 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ongka Persatuan
- T.38 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Malino
- T.39 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala
- T.40 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala Jaya
- T.41 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Persatuan Sejati
- T.42 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Trimuspasari



- T.43 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tabolobolo
- T.44 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Santigi
- T.45 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Torue
- T.46 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tanalanto
- T.47 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tolai Timur
- T.48 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Purwosari
- T.49 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tolai Barat
- T.50 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Torue
- T.51 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Astina
- T.52 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tolai



- T.53 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Toribulu
- T.54 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Toribulu Selatan
- T.55 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Singura
- T.56 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sienjo
- T.57 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Pinotu
- T.58 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomoli Utara
- T.59 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomoli Selatan
- T.60 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomoli
- T.61 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sibalago
- T.62 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Sidoan



- T.63 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan
- T.64 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan Selatan
- T.65 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sintuwu Raya
- T.66 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan Timur
- T.67 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan Barat
- T.68 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogobagis
- T.69 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Muara Jaya
- T.70 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lado
- T.71 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Baina Selatan
- T.72 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sipayo



- T.73 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bondoyong
- T.74 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Parigi Selatan
- T.75 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sumber Sari
- T.76 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Masari
- T.77 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Nambaru
- T.78 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Dolago
- T.79 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa tindaki
- T.80 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa dolago padang
- T.81 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa boyontongo
- T.82 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa lemusa



- T.83 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa olobaru
- T.84 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Mepanga
- T.85 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Mepanga
- T.86 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moubang
- T.87 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Mensung
- T.88 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Gurinda
- T.89 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogobayas
- T.90 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bugis
- T.91 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Malalan
- T.92 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogomolos



- T.93 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogotion
- T.94 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya
- T.95 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Selatan
- T.96 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Tenggara
- T.97 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Timur
- T.98 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Barat
- T.99 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sumber Agung
- T.100 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kayu Agung
- T.101 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Maranti
- T.102 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tomini



- T.103 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini
- T.104 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Biga
- T.105 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tingkulang
- T.106 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini Barat
- T.107 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini
- T.108 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini Utara
- T.109 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogotomubu
- T.110 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Supilapong
- T.111 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ambesia Barat
- T.112 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ambesia Selatan



- T.113 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ambesia
- T.114 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ta'aniuge
- T.115 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tilung
- T.116 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Sausu
- T.117 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Maleali
- T.118 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Tambu
- T.119 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Auma
- T.120 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Gandasari
- T.121 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Taliabo
- T.122 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Pakareme



- T.123 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Torono
- T.124 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Salubanga
- T.125 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Peore
- T.126 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Trans
- T.127 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Balinggi
- T.128 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Balinggi
- T.129 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Balinggi Jati
- T.130 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Suli Indah
- T.131 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Beraban
- T.132 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Malakosa



- T.133 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lebagu
- T.135 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Suli
- T.135 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tumpapa Indah
- T.135 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Balinggi
- T.136 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sipontan
- T.137 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Bolano Lambunu
- T.138 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Anutapura
- T.139 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Margapura
- T.140 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lambunu Utara
- T.141 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Petunasugi



- T.142 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Siendeng
- T.143 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Gunungsari
- T.144 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Wanagading
- T.145 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa ogorandu
- T.146 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lambunu
- T.147 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tirtanagaya
- T.148 : MODEL B.7-KWK PERSEORANGAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa



8. Keterangan Saksi TERMOHON

1. Saksi Daryono (Ketua PPK Parigi Tengah)
Pada tanggal 29 Februari, Saksi memberikan data SILON kepada LO dalam bentuk softcopy. Rekap di Kecamatan dihadiri oleh semua pihak. Dalam pleno ada pihak yang merasa keberatan tetapi sudah diselesaikan pada saat itu juga. Terhadap pendukung yang sulit ditemui PPK sudah berkoordinasi dengan LO Desa. Untuk proses Verifikasi Faktual di Parigi Tengah Saksi ikut terlibat hanya di satu desa.
2. Saksi Buni Amin (Anggota PPK Kecamatan Torue)

Saksi tidak begitu memahami untuk Verifikasi Faktual yang terjadi di Desa Tanalanto, karena bukan merupakan wilayah koordinasi Saksi. Untuk daftar nama-nama penghubung (LO) itu diberikan kepada Saksi pada tanggal 30 Januari. PPK sudah menghimbau PPS untuk berkoordinasi dengan LO Desa, meskipun tidak secara tertulis. Terkait Data SILON sudah Saksi mengaku sudah diberikan kepada LO Kecamatan Via WA. Meskipun Dalam aturan memang tidak diatur cara pendistribusian dokumen boleh Via WA, tetapi itu merupakan inisiatif Saksi selaku PPK. Dalam Proses Vertual di Kecamatan Torue PPL di Setiap Desa selalu terlibat langsung mendampingi PPS. Sepengetahuan Saksi tidak ada PPS yang menolak melakukan Verifikasi Faktual sebelum waktu tahapan berakhir. Saksi mengetahui bahwa di tolai Barat terjadi Pleno lebih awal sebelum waktu Verifikasi Faktual berakhir. dan terkait hal tersebut PPK tidak mengambil tindakan. sehingga Dalam Pleno tingkat Kecamatan terdapat pihak yang mengajukan Keberatan.

3. Saksi Nela (PPK Kecamatan Parigi)

Dalam Verifikasi Faktual Saksi sudah berkoordinasi dengan panwascam maupun LO Kecamatan yang nama-namanya baru kami terima pada hari kedua tahapan Vertual. PPK kecamatan tidak pernah member himbauan tertulis kepada PPS untuk berkoordinasi dengan LO Desa, hanya himbauan lisan yang kami sampaikan. Kendala yang dihadapi adanya sejumlah LO Desa yang tidak memiliki nomor HP sehingga sulit untuk dihubungi, juga sulitnya LO dalam mengumpulkan pendukung. Semua PPL terlibat langsung dalam Verifikasi Faktual, baik saat Pleno di Desa maupun di tingkat Kecamatan, namun tidak dihadiri oleh LO Kecamatan. Terkait data SILON sudah kami berikan dalam bentuk Softcopy.

4. Saksi Sri Rahayu (PPK Kecamatan Mepanga)

Menjelang tahapan Verifikasi Faktual Saksi Menghubungi LO Kecamatan (Erwin) pada tgl 29 Januari meminta daftar nama





LO Desa, kemudian datang perwakilannya (abd rahim), tetapi beliau tidak menunjukkan surat Mandat. PPK memberikan nama-nama PPS seKecamatan Mepanga kepada beliau. Untuk nama LO yang diberikan oleh KPU hanya ada 5 desa. Dalam Verifikasi Faktual Saksi juga berkoordinasi dengan Panwascam untuk menginstruksikan PPL agar selalu siap di sekretariat PPS untuk Vertual. Kendala yang ditemui saat Verifikasi Faktual adanya Sejumlah LO yang tidak memahami tata cara Verifikasi Faktual tahap 2 dan seringkali terjadi pergantian nama-nama LO Desa. Sehingga Upaya yang kami lakukan dengan memberi keterangan tentang teknis dan prosedur Vertual. Terkait peristiwa adanya pendukung yang berstatus Pensiunan sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU, sehingga dukungannya dianggap memenuhi syarat. Dalam Verifikasi Faktual Saksi tidak menghadiri langsung di semua desa, tetapi hanya di dua desa.

5. Saksi Arja Kelabu (PPK Kecamatan Tinombo)
Verifikasi Faktual di desa ambason pada tanggal 03 february pukul 16.00, dari 35 pendukung yang di Vertual, ada 8(delapan) orang yang tidak hadir, sehingga Saksi bersama PPS berinisiatif untuk mendatangi 8 orang yang belum diVerifikasi tersebut. Yang Saksi ketahui tentang metode Verifikasi Tahap 2 adalah Pendukung dikumpulkan disuatu tempat untuk diVerifikasi. Dalam proses Verifikasi Faktual Saksi mengikuti langsung di Dua desa. Dan dari informasi PPS bahwa Verifikasi Faktual di seluruh desa sudah sesuai prosedur. Mengenai data SILON kami tidak pernah memberikan kepada LO Kecamatan karena tidak pernah diminta. Koordinasi antara PPK dan Panwascam pada dasarnya sudah terjalin baik.
6. Saksi Todding Allo (PPK Bolano Lambunu)
Pada tanggal 29 Saksi sudah berkoordinasi dengan LO Kecamatan dan meyampaikan Jadwal Verifikasi Faktual beserta prosedur dan mekanismenya. LO Kecamatan juga sudah

meminta data SILON kepada PPK, sehingga kami beritahukan untuk berkoordinasi dengan PPS. Dalam Verifikasi Faktual di wilayah saksi, terdapat 10 Desa yang dilakukan Verifikasi. Dan Saksi sendiri menghadiri proses Verifikasi Faktual di dua Desa. Pleno di tingkat kecamatan dihadiri oleh semua pihak dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pleno.

7. Saksi Damir Umar Allo (PPK Kecamatan Ampibabo)

Pada tanggal 01 februari Saksi berkordinasi dengan LO Kecamatan mengenai tata cara dan teknis vertual tahap 2. Di Ampibabo ada 5 desa yang dilakukan Verifikasi Faktual. Dan kami mendapatkan informasi proses Verifikasi Faktual di semua desa dari PPS dan PPL. Pleno di Kecamatan pada dasarnya berjalan baik, dan dihadiri oleh panwas dan LO Kecamatan

8. Saksi Mutmainah (PPK Kecamatan Tomini)

Saksi sudah menjelaskan tentang tata cara dan teknis Verifikasi Faktual tahap 2. Untuk himbauan tertulis kepada PPS untuk berkoordinasi dengan LO Desa terkait Verifikasi Faktual tidak dilakukan. Kendala yang ditemui saat Verifikasi yakni Nama LO Kecamatan tidak sesuai dengan daftar yang diberikan oleh KPU. Kemudian terjadi pergantian personil LO desa saat tahapan Verifikasi Faktual sedang berlangsung. Untuk data SILON, saksi mengaku tidak pernah diminta oleh LO Kecamatan, tetapi LO desa yang meminta langsung ke PPS. Saksi menghadiri langsung Verifikasi Faktual di Dua desa, dan untuk Verifikasi di Desa lainnya mendapatkan informasi dari PPS. Pleno di Tomini dihadiri oleh Panwascam dan LO Kecamatan.

9. Saksi Darsono (PPK Kecamatan Balinggi)

Saksi menerima data SILON pada tanggal 28 Januari dan mendistribusikannya ke PPS pada tanggal 29 Januari. pada tanggal 01 Februari ada LO yang meminta data SILON dan PPS telah memberikan data tersebut. Untuk pembagian wilayah



tugas PPK balinggi, Saksi di desa Malakosa, I Wayan Adiaksa desa Suli, Suli Indah. Mustakim di Tumpapa Indah, Balinggi Jati. Nurhikma di Lebagu, Beraban. Nurdiah di Catur Karya, dan desa Balinggi. LO di desa Balinggi ada 5 orang dan mengundurkan diri sebanyak 3 orang. Di desa Balinggi memang terjadi pengumpulan pendukung pada tanggal 06 Februari tetapi tidak dilakukan Verifikasi oleh PPS karena sudah melewati batas jadwal Verifikasi Faktual. Hal tersebut juga di ketahui oleh pihak Panwas dan sudah dilarang.

10. Saksi Arfan Hasyim (PPK Kecamatan Torue)

Saksi telah memberikan data SILON kepada LO Kecamatan dalam bentuk Softcopy pada tanggal 30 Januari. Dalam Verifikasi Faktual saksi terlibat langsung proses Verifikasi di Desa tolai induk, dan untuk desa lainnya di kordinir oleh anggota PPK yang lain. Saksi tidak mengetahui bahwa ada desa yang melakukan Pleno sebelum pukul 24.00 pada tanggal 05 Februari. Pleno di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2018 dan dihadiri oleh panwas dan LO Kecamatan. Pada saat pleno LO Kecamatan mengajukan keberatan dan mengisi formulir kejadian khusus, tetapi form tersebut belum saksi berikan kepada LO Kecamatan karena lupa dan dokumen tersebut terbawa oleh saksi. Keadaan pada saat itu pihak PPK sangat sibuk dan LO Kecamatan juga tidak meminta Form tersebut. Nanti setelah keesokan harinya barulah LO Kecamatan meminta form tersebut, tetapi pada saat itu Saksi sedang sakit sehingga belum bisa diberikan.

11. Saksi I Gede Susanto (PPS desa Tanalanto)

Verifikasi di Tanalanto dilaksanakan tanggal 02 Februari pada waktu sore hari. Saksi sudah menerima data SILON pada tanggal 29 Januari dari PPK Kecamatan bersama dengan daftar nama-nama LO. PPK juga sudah menjelaskan bagaimana mekanisme Verifikasi Faktual tahap 2.



12. Saksi Sofyan (PPK Kecamatan Ongka Malino)
pada tanggal 29 Januari Saksi telah menyerahkan Data SILON kepada PPS, serta menegaskan kepada PPS bahwa data SILON harus diberikan pada LO Desa. dalam data SILON yang ada pada Saksi, masih termuat nama bakal calon Abd Haris Lasimpara. Tetapi Saksi mengaku tidak benar kalau di wilayah saksi data SILON yang memuat nama haris lasimpara langsung di TMS kan tanpa melalui proses Verifikasi. Juga dalam Verifikasi Faktual, PPS dan PPK yang berstatus Guru Honor maupun PNS tidak mempengaruhi proses Verifikasi Faktual di Kecamatan. Komunikasi Panwas dan PPK sudah terjalin baik dan PPL selalu mendampingi PPS dalam Verifikasi Faktual. Saksi sendiri mengkoordinasi Verifikasi di 4 desa yakni desa Posagon, padaelo, malino dan desa lambanau. Menurut saksi tidak semua pelanggaran prosedur selama jadwal Verifikasi Faktual bisa dituangkan dalam formulir keberatan dalam rapat Pleno Rekapitulasi.
13. Saksi Maskar (PPK Kecamatan Kasimbar)
Terkait adanya intervensi terhadap pendukung di wilayah Saksi menganggap Itu cuman pemahaman LO (Badrun) yang lebih mengarah ke Intimidasi dan Orang yang bersangkutan biasa-biasa saja. Kejadian tersebut hanyalah main-main, kami disitu semua berkeluarga. Dan tidak benar bahwa dalam melakukan Verifikasi Faktual, ada gerakan menghentak Kaki oleh PPS saat bertanya kepada pendukung. Untuk data SILON di distribusikan oleh KPU pada tanggal 29 Januari dan benar pernah ada LO desa yang meminta data SILON. Di kasimbar ada 14 Desa yang di Verifikasi Faktual, dan saksi sendiri menghadiri Verifikasi di 4 Desa yaitu des Peninka, laemanta, laemanta utara dan tovalo. Pada saat pleno LO Kecamatan mengajukan keberatan, tetapi LO tersebut tidak bersedia bertanda tangan pada formulir keberatan. karena



menurutnya tidak semua alasan atas keberatannya tertuang dalam form tersebut

14. Saksi Ali Siki (PPK Toribulu)

Pada tanggal 29 Januari Saksi telah menginformasikan kepada LO Kecamatan, bahwa data SILON bisa diperoleh di PPS. Sehingga saksi pastikan data SILON sudah terdistribusi ke LO Desa karena sudah terjadi Verifikasi Faktual. Karena tidak mungkin LO Desa bisa mengumpulkan warga tanpa daftar nama. Saksi menghadiri langsung Verifikasi di dua desa. Dan saat pleno tidak dihadiri LO Kecamatan, tetapi Kami sudah mengundang LO Via Telepon

15. Saksi Muliono (PPK Kecamatan Sausu)

Saksi menerima data SILON tanggal 29 Januari dan sudah didistribusikan ke PPS. Kami mengetahui daftar nama LO Desa pada tanggal 30 Januari. Namun ada LO yang tidak mengakui bahwa dirinya LO Desa, yaitu desa Sausu Pakareme, Sausu Auma, Sausu Trans, Sausu Torono. Juga Tidak benar kalau ada LO yang tidak diberikan data SILON. Saksi mengkoordinir satu desa di Kecamatan Sausu, dan mendapatkan informasi proses Verifikasi Faktual di desa lain dari PPS dan anggota PPK yang lain.



16. Saksi I Wayan Darmayanto (PPS desa Balinggi)

Tidak benar bahwa saksi tidak memberikan data SILON ke LO Desa. Benar pada tanggal 06 Februari ada peristiwa pengumpulan pendukung untuk di lakukan Verifikasi Faktual, tetapi tidak dilakukan setelah saya ingat bahwa batas waktu untuk Vertual sudah lewat. Jumlah dukungan PEMOHON diwilayah Saksi adalah 111 (Seratus Sebelas) dukungan, namun yang Memenuhi Syarat tidak ada, karena tidak ada pendukung yang dikumpulkan oleh LO. Pada tanggal 29 Januari saksi menerima data Silon. Pada Tanggal 01 Februari saksi memberikan data SILON kepada LO Desa dan saksi sendiri yang memberi LO desa tersebut, yakni LO desa atas nama I Ketut Bayu Suta. Pada tanggal 03 Februari LO

Kecamatan bersama dengan LO Desa datang meminta Kebijakan untuk meng MS kan dua nama pendukung dalam daftar tanpa melalui proses Verifikasi Faktual, kemudian saya koordinasi dengan PPK, katanya tidak boleh. Setelah itu katanya akan mengumpulkan pendukung, tetapi saya tunggu hingga pukul 24.00 tidak juga dihubungi.

17. Saksi Benyamin (PPS desa Tolai Barat)

Benar Kami melakukan pleno tingkat desa di jam 6 sore, Karena pada tanggal 05 februari, dua anggota PPS lainnya mengikuti kegiatan Upacara Adat (ngaben massal) sehingga kami mengambil kebijakan untuk melaksanakan PLeno lebih awal. Saksi jug sudah mengundang LO desa untuk menghadiri pleno di desa pada pukul 16.00 Wita. Tetapi, apabila setelah rekapitulasi masih terdapat pendukung yang ingin di Vertual dan waktu Verifikasi belum berakhir, tetap akan di Verifikasi Faktual.

18. Saksi Tosim (PPK Kecamatan Parigi)

Tidak betul kalau PPK tidak memberikan data SILON kepada LO Kecamatan. Kami telah mendistribusikan data SILON kepada PPS pada tanggal 29 Januari. Saksi juga terlibat langsung dalam proses Verifikasi Faktual. Dan dalam Verifikasi Faktual data yang digunakan adalah data SILON.



9. Kesimpulan TERMOHON

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum PEMOHON yang di sampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh TERMOHON .
2. Bahwa TERMOHON, tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun pernyataan TERMOHON di muka persidangan.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil TERMOHON, dalam persidangan di PANWASLU, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti-bukti

T1 sd T 148 dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat-alat bukti surat tersebut terdiri dari :

- T.1 : MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dengan Pernyataan Data Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
- T.2 : MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Dokumentasi Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Yang Di Terima Oleh Asrudin
- T.3 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Moutong
- T.4 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Aedan Raya
- T.5 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Salumpengut
- T.6 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Goi
- T.6 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sijoli
- T.7 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Pandelalap
- T.8 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Labuan
- T.9 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Barat



- T.10 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Tengah
- T.11 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Utara
- T.12 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lobu
- T.13 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moutong Timur
- T.14 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Olonggata
- T.15 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tuladenggi Pantai
- T.16 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Palasa
- T.17 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Palasa Tangki
- T.18 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bambasiang
- T.19 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Pebounang



- T.20 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Palasa
- T.21 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ulatan
- T.22 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Palasa Lambori
- T.23 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Dongkalan
- T.24 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bobalo
- T.26 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Eeya
- T.27 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Ongka Malino
- T.28 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ongka
- T.29 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala Sejati
- T.30 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kayu Jati



- T.31 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Persatuan Utara
- T.32 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Karya Mandiri
- T.33 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala Barat
- T.34 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bosagon Jaya
- T.35 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lambanau
- T.36 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Padaelo
- T.37 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ongka Persatuan
- T.38 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Malino
- T.39 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala
- T.40 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tinombala Jaya



- T.41 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Persatuan Sejati
- T.42 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Trimuspasari
- T.43 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tabolobolo
- T.44 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Santigi
- T.45 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Torue
- T.46 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tanalanto
- T.47 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tolai Timur
- T.48 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Purwosari
- T.49 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tolai Barat
- T.50 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Torue



- T.51 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Astina
- T.52 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tolai
- T.53 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Toribulu
- T.54 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Toribulu Selatan
- T.55 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Singura
- T.56 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sienjo
- T.57 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Pinotu
- T.58 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomoli Utara
- T.59 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomoli Selatan
- T.60 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomoli



- T.61 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sibalago
- T.62 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Sidoan
- T.63 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan
- T.64 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan Selatan
- T.65 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sintuwu Raya
- T.66 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan Timur
- T.67 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sidoan Barat
- T.68 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogobagis
- T.69 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Muara Jaya
- T.70 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lado



- T.71 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Baina Selatan
- T.72 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sipayo
- T.73 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bondoyong
- T.74 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Parigi Selatan
- T.75 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sumber Sari
- T.76 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Masari
- T.77 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Nambaru
- T.78 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Dolago
- T.79 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa tindaki
- T.80 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa dolago padang



- T.81 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa boyontongo
- T.82 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa lemusa
- T.83 : model ba.5-kwk PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa olobaru
- T.84 : MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Mepanga
- T.85 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Mepanga
- T.86 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Moubang
- T.87 : MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Mensung
- T.88 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Gurinda
- T.89 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogobayas
- T.90 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Bugis



- T.91 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Malalan
- T.92 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogomolos
- T.93 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogotion
- T.94 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya
- T.95 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Selatan
- T.96 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Tenggara
- T.97 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Timur
- T.98 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kotaraya Barat
- T.99 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sumber Agung
- T.100 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Kayu Agung



- T.101 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Maranti
- T.102 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tomini
- T.103 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini
- T.104 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Biga
- T.105 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tingkulang
- T.106 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini Barat
- T.107 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini
- T.108 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tomini Utara
- T.109 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ogotomubu
- T.110 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Supilapong



- T.111 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ambesia Barat
- T.112 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ambesia Selatan
- T.113 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ambesia
- T.114 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Ta'aniuge
- T.115 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tilung
- T.116 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Sausu
- T.117 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Maleali
- T.118 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Tambu
- T.119 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Auma
- T.120 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Gandasari



- T.121 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Taliabo
- T.122 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Pakareme
- T.123 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Torono
- T.124 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Salubanga
- T.125 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Peore
- T.126 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sausu Trans
- T.127 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Balinggi
- T.128 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Balinggi
- T.129 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Balinggi Jati
- T.130 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Suli Indah



- T.131 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Beraban
- T.132 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Malakosa
- T.133 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lebagu
- T.135 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Suli
- T.135 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tumpapa Indah
- T.135 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Balinggi
- T.136 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Sipontan
- T.137 : MODEL B.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Bolano Lambunu
- T.138 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Anutapura
- T.139 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Margapura



- T.140 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lambunu Utara
- T.141 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Petunasugi
- T.142 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Siendeng
- T.143 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Gunungsari
- T.144 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Wanagading
- T.145 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
berita acara hasil penelitian faktual terhadap pasangan perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa ogorandu
- T.146 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Lambunu
- T.147 : MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa Tirtanagaya
- T.148 : MODEL B.7-KWK PERSEORANGAN
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Desa



4. Bahwa adanya klaim dari PEMOHON terkait tidak diberikannya data Silon kepada PEMOHON ataupun LO/Penghubung Kabupaten adalah keliru, dimana faktanya Komisi Pemilihan Umum telah

menyerahkan data tersebut kepada PEMOHON yang diterima langsung oleh Bpk Asruddin berupa:

- Dokument BA.1 KWK – Foto copy KTP dan surat keterangan kependudukan (Suket) dan surat pernyataan dukungan
- Dokument BA.2 KWK – Rekapitulasi Jumlah Pendukung yang memenuhi syarat administrasi
- Dokument BA.4 KWK – Rekapitulasi hasil analisis kegandaan hasil silon
- Dokument BA.1 KWK – Foto copy KTP dan surat keterangan kependudukan (Suket) dan surat pernyataan dukungan

5. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan tahapan verifikasi Faktual tahap perbaikan berpedoman pada Undang- Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, serta Keputusan KPU No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

6. Bahwa sebagaimana konstruksi Undang – Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang Pasangan calon atau tim yang diberikan oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan



dibantu oleh PPK dan PPS. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian dalam Negeri.
7. TERMOHON telah melakukan **bimbingan teknis (BIMTEK)** secara berjenjang sebanyak 2 (dua) kali untuk PPK dan PPS yaitu pada tahap **bimbingan teknis (BIMTEK)** PPK/PPS tidak hanya dijelaskan teori – teori belaka, namun juga bersama – sama melakukan praktik pelatihan metode dan cara melakukan verifikasi faktual.
8. Bahwa pada persidangan lalu, TERMOHON menghadirkan 17 (Tujuh Belas) orang saksi terdiri dari PPS 3 (tiga) orang dan PPK 14 (empat belas) orang. Saksi – Saksi yang telah didengar keterangannya dan pada intinya berkuat pada persoalan tidak di serahkannya data Silon dan tidak maksimalnya PPS dalam melaksanakan kegiatan verifikasi faktual perbaikan tahap 2 (dua). Adapun terhadap keterangan saksi PEMOHON, TERMOHON berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi, bahwa PPK/PPS tidak memberikan data SILON kepada LO/PENGHUBUNG Kecamatan/Desa tidak benar, dimana PPK/PPS memberikan data SILON pada LO/PENGHUBUNG Kecamatan/Desa dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - PPK/PPS memberikan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk hard copy juga di perlihatkan pada LO/PENGHUBUNG Kecamatan/Desa untuk di catat atau di berikan catatan langsung
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, sulitnya PPK/PPS berkoordinasi dengan LO/PENGHUBUNG Kecamatan/Desa dikarenakan daftar nama-nama tersebut di berikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong tidak lengkap dimana alamat dan no hp banyak tidak aktif juga nama-nama tersebut saat di hubungi banyak yang tidak bersedia jadi LO sehingga banyak LO berganti – ganti yang lebih ironis LO sebagianbesar tidak memperlihatkan surat mandat dari PEMOHON untuk jadi LO.



10. Bahwa PPK/PPS tidak maksimal dalam melakukan verifikasi Faktual dimana keterangan saksi PEMOHON mengatakan bahwa PPK/PPS tidak melakukan verifikasi Faktual atau saat LO mengumpulkan pendukung PPK/PPS tidak mendatangi untuk melakukan verifikasi Faktual dikarenakan PPK/PPS menjadi ASN, TENAGA HONORER tidak benar dimana keterangan saksi TERMOHON mengatakan bahwa LO baik Kecamatan dan Desa yang tidak mampu atau sanggup mengumpulkan pendukung untuk di verifikasi Faktual sampai batas tanggal 5 Pebruari pkl 24.00.

11. Terkait dengan adanya keterangan saksi TERMOHON yang menyatakan bahwa PPS Desa balinggi Kecamatan Balinggi dan PPS Desa Tolai Barat melakukan verifikasi di tanggal 6 Pebruari 2018 salah, pada tanggal 6 tersebut LO Desa yang meminta pada PPS Balinggi untuk melakukan verifikasi Faktual namun tidak dilaksanakan oleh PPS. Desa Tolai Barat melakukan rekapitulasi pada pkl 18.00 dikarenakan masyarakat akan melakukan upacara keagamaan. Itupun kegiatan rekapitulasi tersebut telah di koordinasikan dengan PPL LO desa saat diberikan undangan juga tidak keberatan waktu rekapitulasi di majukan.

12. Dari 243 Desa yang menjadi sasaran verifikasi Faktual perbaikan tahap dua (2) sekabupaten Parigi Moutong tidak ada keberatan dari LO Desa maupun PPL di format kejadian khusus tidak di isi oleh LO dan PPL artinya proses dan cara serta hasil verifikasi Faktual telah dilaksanakan oleh PPS secara maksimal.

13. Terakhir, terkait dengan koordinasi PPS, PPK dan KPU Parigi Moutong telah melaksanakan sesuai tugas dan kewenangannya dan tidak ada keberatan maupun teguran dari PEMOHON maupun PPL, Panwas Kecamatan dan Panwasluh Kabupaten dalam bentuk tertulis yang di berikan pada TERMOHON untuk dilakukan perbaikan baik dalam proses maupun cara verifikasi Faktual dari tanggal 30 Januari sd 5 Feb pkl 24.00 2018.



14. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan bukti yang disampaikan TERMOHON, TERMOHON telah melaksanakan tugas , wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Untuk itu, TERMOHON mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan Putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan PEMOHON dan menyatakan TERMOHON tidak melakukan pelanggaran sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong sebagaimana laporan PEMOHON yang diajukan atas nama Anwar H. Moh Saing, SE dan Asruddin. Atau apabila Majelis berpendapat lain kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.

10. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

A. Fakta-Fakta yang terungkap dalam Musyawarah

1. PEMOHON menyerahkan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 20 Januari tahun 2018 untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh TERMOHON.
2. TERMOHON melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan pencalonan PEMOHON dengan yang berbentuk *hard copy* sedangkan dokumen dalam bentuk *soft copy*, dimasukkan kedalam aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan).
3. Bahwa terhadap dokumen perbaikan PEMOHON oleh TERMOHON dinyatakan telah lolos penelitian administrasi.
4. Bahwa TERMOHON mengakui dihadapan pimpinan musyawarah bahwa data yang digunakan untuk Verifikasi Faktual tahap Perbaikan pencalonan PEMOHON adalah data



yang dimasukkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

5. Bahwas Saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON yaitu PPK dan PPS mengakui data yang digunakan dalam Verifikasi Faktual berkas dukungan perbaikan PEMOHON adalah data SILON.
6. Bahwa data SILON yang diturunkan kepada PPK dan PPS untuk digunakan oleh TERMOHON dalam melakukan Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan PEMOHON masih memuat ganda eksternal yaitu adanya data pendukung PEMOHON sama dengan pendukung pasangan calon atas nama Abd Haris Lasimpara yang terdapat pada dokumen PEMOHON (Bukti P14,P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,P28,P29).
7. Bahwa TERMOHON mengakui adanya kelemahan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana tercantum pada jawaban TERMOHON pada angka II point 2 (dua) menyatakan sebagai berikut :



Ganda Internal secara langsung saat dimasukkan kedalam aplikasi SILON akan terbaca dan terhapus saat itu juga. Tetapi harus diakui aplikasi SILON juga ada Kelemahan dengan banyaknya data yang dimasukkan dan juga operatornya manusia biasa. Hasilnya ada beberapa data dalam bentuk format B1-KWK telah diberikan kepada Tim pasangan calon dan PPS melalui PPK. Data ganda internal tidak terhapus oleh PPK dan PPS

8. Bahwa TERMOHON tidak mampu membuktikan secara hukum dihadapan pimpinan musyawarah telah memberikan data SILON kepada PEMOHON, maka pimpinan musyawarah berpendapat TERMOHON tidak memberikan data SILON kepada PEMOHON.

9. Bahwa akibat tindakan TERMOHON sebagaimana poin (8) PEMOHON tidak bisa memastikan data SILON yang digunakan untuk Verifikasi Faktual oleh TERMOHON sama dengan data Hard Copy yang diserahkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON

B. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah

B.1 Terhadap Kewenangan Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong menyelesaikan Sengketa Pemilihan.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong berwenang dalam memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa sebagaimana tersebut dalam peraturan peraturan dibawah ini :

1. Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang : “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*” .



B.2 Terhadap Pertimbangan Hukumnya

1. Menimbang permohonan PEMOHON yang berkeberatan atas adanya tindakan yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan *in casu* KPU Kabupaten Parigi Moutong (TERMOHON) berupa pelanggaran pada proses verifikasi jumlah dukungan pemilih PEMOHON sehingga berdampak pada perhitungan jumlah dukungan terhadap PEMOHON sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018.

2. Menimbang TERMOHON adalah KPU Kabupaten Parigi Moutong selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018 yang mengakibatkan PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018
3. Menimbang Permohonan pemohon diajukan pada tanggal 10 Februari 2018 dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Februari 2018 dengan nomor register : 01/PS/26.07/II/2018
4. Menimbang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4.



Ayat (1)

Objek sengketa proses pemilihan meliputi :

- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan, dan atau;
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.



5. Menimbang PEMOHON mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018 (selanjutnya disebut Objek Sengketa). Sedangkan permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Februari 2018 maka pengajuan Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 huruf c, Pasal 142, dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapannya :
Pasal 30 huruf C
Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 142

sengketa pemilihan terdiri atas :

- a. Sengketa antar peserta pemilihan ; dan
- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Pasal 43

ayat (1)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.



7. Menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 48 yang menyatakan :

Ayat (1)

Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

Ayat (2)

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.



Ayat (3)

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Ayat (5)

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

Ayat (6)

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

Ayat (7)

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Ayat (8)

Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ayat (9)

Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

Ayat (10)

Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.

Ayat (11)

PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

Ayat (12)

Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU



Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.

Ayat (13)

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.

Ayat (14)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

Ayat (15)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

8. Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Yakni:

Pasal 18

Ayat (1)

Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.

Ayat (2)

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:





- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - h. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan
9. Menimbang permohonan PEMOHON berkebaratan atas adanya tindakan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan *in casu* KPU Kabupaten Parigi Moutong (TERMOHON) berupa pelanggaran pada proses verifikasi jumlah dukungan pemilih PEMOHON sehingga berdampak pada perhitungan jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018.

10. Menimbang PEMOHON menyerahkan dokumen pada Tanggal 20 Januari 2018 sebagai syarat dukungan pencalonan berupa Hard Copy dan Soft Copy untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Kepada TERMOHON yaitu KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk dilakukan Verifikasi Administrasi.
11. Menimbang terhadap Hard Copy dokumen tersebut, TERMOHON melakukan Verifikasi Administrasi dengan mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil.
 - b. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan
 - c. Verifikasi Kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan
 - d. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.
 - e. Verifikasi identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan
12. Menimbang PEMOHON telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi, berdasarkan bukti T.1.





13. Menimbang TERMOHON menggandakan dokumen tersebut sebanyak 3 (tiga) rangkap. 1 (satu) rangkap diberikan kepada PEMOHON untuk menggandakan dokumen tersebut menjadi dasar bagi para penghubung PEMOHON (LO) di setiap desa dan kecamatan.
14. Menimbang terhadap Soft Copy data tersebut TERMOHON memasukkan kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
15. **Menimbang TERMOHON Mengakui pada dalil jawaban TERMOHON di angka II poin 2 (dua), bahwa aplikasi SILON juga ada kelemahan dengan banyaknya data dimasukkan dan juga operatornya manusia biasa. Hasilnya ada beberapa data dalam bentuk format B1-KWK telah diberikan kepada tim Pasangan Calon melalui PPK data ganda internal tidak terhapus.**
16. Menimbang TERMOHON menggandakan hasil data SILON tersebut dan diberikan kepada PPK dan PPS untuk dijadikan dokumen melakukan Verifikasi Faktual.
17. Menimbang data SILON tidak berkesesuaian dengan data Hard Copy yang diserahkan kepada PEMOHON untuk dijadikan dasar PEMOHON memberikan kepada para penghubungnya (LO) agar dijadikan dasar mendampingi PPS melakukan Verifikasi Faktual.
18. Menimbang Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menjadikan data SILON sebagai syarat mutlak untuk melakukan penelitian administrasi berkas dukungan pasangan calon, sebagaimana Pasal 48 Ayat (1),(2), dan (3). Yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1)

Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

Ayat (2)

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.



Ayat (3)

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

19. Menimbang aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dibutuhkan untuk membantu TERMOHON melakukan

Verifikasi data ganda pendukung yang terdiri dari data ganda eksternal dan internal.

20. Menimbang hasil aplikasi SILON terhadap berkas perbaikan PEMOHON yang sudah dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi oleh TERMOHON sebagaimana bukti T.1 masih menunjukkan adanya ganda eksternal yaitu antara Abd. Haris Lasimpara dan Anwar Saing sebagaimana bukti P-14, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-28, P-33.
21. Menimbang Abd Haris Lasimpara tidak memasukkan berkas dukungan hasil perbaikan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
22. Menimbang aplikasi SILON sebagai alat bantu bukan merupakan substansi dari pelaksanaan penelitian administrasi bakal Pasangan Calon akan tetapi yang harus menjadi dasar Penelitian Administrasi oleh TERMOHON berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 adalah data Manual berupa Hard Copy dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan hasil perbaikan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
23. Menimbang hasil penelitian administrasi terhadap data hard copy PEMOHON telah dinyatakan memenuhi syarat oleh TERMOHON. Bukti (T.1)
24. Menimbang PEMOHON telah melalui Verifikasi Faktual data dukungan pencalonan perseorangan pada tahap pertama dan dinyatakan ada sejumlah perbaikan oleh TERMOHON pada tanggal 29 Desember 2017.
25. Menimbang pada Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Februari Tahun 2018 PEMOHON dinyatakan tidak lolos Verifikasi Faktual tahap Perbaikan. Bukti (P.3).



c. Bahwa Panwaslu Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON memenuhi syarat sebagai PEMOHON dalam penyelesaian Sengketa sebagaimana telah diregister oleh panwaslu Kabupaten Parigi Moutong nomor : 01/PS/26.07/II/2018
2. Bahwa PEMOHON telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi / Penelitian Administrasi berkas / dokumen hasil Perbaikan pencalonan perseorangan oleh TERMOHON
3. Bahwa TERMOHON mengakui dihadapan pimpinan Musyawarah menggunakan data SILON untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen hasil perbaikan Perseorangan PEMOHON.
4. Bahwa data SILON yang digunakan oleh TERMOHON untuk melakukan Verifikasi Faktual oleh TERMOHON berbeda dengan dokumen hardcopy syarat dukungan pencalonan perseorangan hasil perbaikan yang diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON.
5. Bahwa dengan fakta hukum tersebut, tindakan TERMOHON sebagaimana poin 3 (tiga) cacat Prosedur.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong mengambil Kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo.
 - b. Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan a quo.
 - c. Bahwa Permohonan sengketa a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan.
 - d. Bahwa sengketa pemilihan a quo beralasan hukum.



- Mengingat** : a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- c Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Menetapkan :




1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum proses Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong terhadap dokumen hasil perbaikan syarat dukungan PEMOHON bertentangan dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 8 Februari 2018.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan Verifikasi Faktual kembali terhadap dokumen syarat dukungan hasil perbaikan pencalonan perseorangan PEMOHON.
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong oleh 1). Muchlis Aswad, S.Pd.I 2). Moh. Iskandar, S.Sos,M.PA 3) Muhammad Rizal, S.Pd.I masing-masing sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong. Dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018. Oleh 1) Muchlis Aswad, S.Pd.I 2) Moh. Iskandar Mardani, S.Sos, M.PA 3) Muhammad Rizal, S.Pd.I masing-masing sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong.


Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong



Muchlis Aswad, S.Pd.I



Moh. Iskandar Mardani, S.Sos,M.PA



Muhammad Rizal, S.Pd.I



Sekretaris

Ramadhan Firman, S.ST

NIP. 19910712 200701 1 008